

**ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PRAKTIK
PEMBULATAN HARGA PADA JUAL BELI KARET
DI DESA MEDANG ARA KECAMATAN KARANG BARU**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Sebagai Salah
Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)



Oleh:

NURHAYATI
Nim: 4022015023

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
1441 H / 2019 M**

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul

**ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMBULATAN
HARGA PADA JUAL BELI KARET DI DESA MEDANG ARA
KECAMATAN KARANG BARU**

Oleh:


Nurhayati
Nim. 4022015023

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada Program Studi Ekonomi Syariah

ae. 3/9/19.
Pembimbing I

Langsa, 21 Agustus 2019

Pembimbing II


Drs. Junaidi, M.Ed, MA
NIP. 19691231 208901 1 038


Mutia Sumarni, MM
NIDN.2007078805

Mengetahui
Ketua Jurusan Ekonomi syariah


Fakhrizal, Lc., MA
NIDN. 2018028502

LEMBAR PENGSAHAN

Skripsi berjudul “ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMBULATAN HARGA PADA JUAL BELI KARET DI DESA MEDANG ARA KECAMATAN KARANG BARU” an. Nurhayati, NIM 4022015023 Program Studi Ekonomi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN LANGSA pada tanggal 30 Oktober 2019. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Ekonomi Syariah

Langsa, 30 Oktober 2019
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Program Studi Ekonomi Syariah IAIN Langsa

Penguji I




(Drs. Junaidi, M.Ed, MA)
NIP. 19691231 200901 1 038

Penguji II




(Mastura, MEI)
NIDN. 2013078701

Penguji III



(Abdul Hamid, MA)
NIP.19730731 200801 1 007


Penguji IV



(Khairatun Hisan, M.Sc)
NIP. 19900924 201801 2 002

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Langsa




Dr. Iskandar Budiman. M.CL
NIP. 19650616 199503 1 002

SURAT PERNYATAAN

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurhayati
Nim : 4022015023
Tempat /tgl. Lahir : Medang Ara, 06-Mei 1996
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Dusun Mesjid, Desa Medang Ara, Kecamatan Karang Baru,
Kabupaten Aceh Tamiang

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMBULATAN HARGA PADA JUAL BELI KARET DI DESA MEDANG ARA KECAMATAN KARANG BARU”** benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Langsa, 22 Agustus 2019

Yang membuat pernyataan


Nurhayati

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
NOMOR 213 TAHUN 2019
T E N T A N G
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA;

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran Penyusunan Skripsi mahasiswa pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Langsa, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi;
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang perlu dan cakap serta memenuhi syarat untuk ditunjuk dalam tugas tersebut;
c. Untuk maksud tersebut di atas, dipandang perlu ditetapkan dalam surat keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa Menjadi Institut Agama Islam Negeri Langsa;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2015 Tanggal 12 Februari 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Langsa;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/17201, tanggal 24 April 2019, tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa Masa Jabatan Tahun 2019-2023;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 140 Tahun 2019, tanggal 09 Mei 2019, tentang Pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan pada Institut Agama Islam Negeri Langsa Masa Jabatan Tahun 2019-2023;
8. DIPA Nomor : 025.04.2.888040/2019, Tanggal 05 Desember 2018.

Memperhatikan: Hasil Seminar Proposal Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tanggal 19 Juli 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **Drs. Junaidi, M.Ed, MA** sebagai Pembimbing I dan **Mutia Sumarni, MM** sebagai Pembimbing II untuk Penulisan Skripsi Mahasiswa atas nama **Nurhayati**, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) :4022015023, dengan Judul Skripsi : **"Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Pembulatan Harga pada Jual Beli Karet di Desa Medang Ara Kecamatan Karang Baru"**.

Ketentuan : a. Masa bimbingan Skripsi maksimal 1 (Satu) Tahun dihitung mulai tanggal Keputusan ini sampai dengan pendaftaran Sidang Munaqasyah Skripsi;
b. Masa Bimbingan kurang dari 1 (Satu) Tahun apabila masa studi telah berakhir;
c. Setiap Bimbingan harus mengisi Lembar Konsultasi yang tersedia;
d. Penyelesaian Skripsi yang melewati masa studi berlaku ketentuan tersendiri;
e. Masa Studi-Program Strata Satu (S1) adalah 7 (Tujuh) Tahun;
f. Kepada Pembimbing I dan Pembimbing II tidak diperkenankan untuk merubah judul skripsi yang telah ditetapkan dalam SK, kecuali melalui proses pembahasan ulang dan harus berkoordinasi dengan Ka. Prodi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Langsa;
g. Selama melaksanakan tugas ini kepada Pembimbing I dan Pembimbing II diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Institut Agama Islam Negeri Langsa;
h. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Langsa
Pada Tanggal : 07 Agustus 2019 M
06 Zulhijjah 1440 H

Dekan,

Iskandar



Tembusan :

1. Jurusan/Prodi di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa;
2. Pembimbing I dan II;
3. Mahasiswa yang bersangkutan.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**“Bila kamu tak tahan penatnya belajar,
maka kamu akan menanggung perihnya kebodohan”
(Imam Syafi’i)**

Dengan hati yang tulus dan penuh rasa syukur yang tiada henti kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan kelancaran dalam penyusunan skripsi ini. Dengan sepenuh hati skripsi ini peneliti persembahkan kepada Ibunda Khairul Bariah dan Ayahanda Arifin Is yang amat sangat saya sayangi selaku orang tua yang telah mendidik dan berkorban demi masa depan anak-anaknya.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik pembulatan harga pada jual beli karet dan untuk mengetahui analisis etika bisnis Islam terhadap praktik pembulatan harga pada jual beli karet di desa Medang Ara Kecamatan Karang Baru. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Pertama; Bagaimana praktik pembulatan harga pada jual beli karet di desa Medang Ara Kecamatan Karang Baru. Kedua; Bagaimana analisis etika bisnis Islam terhadap praktik pembulatan harga pada jual beli karet di desa Medang Ara Kecamatan Karang Baru. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data melalui metode observasi, wawancara dan dokumentasi, serta teknik analisis data dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pembulatan harga yang dilakukan agen karet desa Medang Ara adalah pembulatan harga yang kebawah. Agen melakukan pembulatan ini karena ketiadaan uang receh yang membuat sulitnya dalam membayar karet tersebut dan agen mengira pembulatan ini adalah hal yang lazim dan sudah diketahui oleh para petani, sehingga petani akan ikhlas jika uangnya dibulatkan. Selain itu pembulatan harga yang dilakukan oleh agen bertentangan dengan ketentuan dasar dalam etika bisnis Islam yaitu kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab dan kebenaran, serta pembulatan harga ini juga bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam etika bisnis Islam seperti kejujuran dan transparansi dalam menetapkan harga.

Kata kunci: Etika bisnis Islam, Pembulatan harga, Jual beli

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the practice of price rounding on the sale and purchase of rubber and to determine the analysis of Islamic business ethics on the practice of rounding prices on buying and selling rubber in Medang Ara village, Karang Baru District. The formulation of the problems in this study are: First; How is the practice of rounding off the price of buying and selling rubber in Medang Ara village, Karang Baru District. Second: How is the analysis of Islamic business ethics on the practice of rounding prices on buying and selling rubber in Medang Ara village, Karang Baru District. This type of research is field research. Data collection techniques through observation, interviews and documentation, and data analysis techniques with a qualitative descriptive approach. Based on the results of the study note that the price rounding done by the Medang Ara village rubber agent is rounding down the price. The agent did this rounding because there was no change which made it difficult to pay for the rubber and the agent thought this rounding was a common thing and was known by farmers, so farmers would be sincere if the money was rounded up. In addition, rounding off prices by agents is contrary to the basic provisions in Islamic business ethics, namely unity, this balance, free will, responsibility and truth, and rounding up prices also contradict the principles in Islamic business ethics such as honesty and transparency in setting prices.

Keywords: Islamic business ethich, Rounding price, Buying and selling

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayat serta pertolongan-Nya sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan. Tak lupa shalawat beserta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw, beserta keluarga dan para sahabat.

Akhirnya, Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam program studi Ekonomi Syariah. Dalam kesempatan kali ini penulis menghaturkan terimakasih yang setulusnya kepada pihak yang memiliki andil dan kontribusi yang sangat berarti dalam penyusunan skripsi ini kepada:

1. Secara khusus penulis ingin mengucapkan terimakasih yang tiada taranya kepada Orang tua dan keluarga yang sangat penulis sayangi dan penulis cintai yang telah mendidik, merawat dan membesarkan penulis dengan sangat baik. Terima kasih atas do'a dan motivasi yang tiada hentinya mengiringi setiap langkah kaki ini dimanapun penulis berada.
2. Rektor IAIN Langsa, Bapak Dr. H. Basri Ibrahim, MA beserta seluruh staf dan jajarannya yang telah banyak membantu memberikan dan menyediakan banyak fasilitas-fasilitas kepada penulis selama menjadi mahasiswa.
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Bapak Dr. Iskandar Budiman, MCL beserta seluruh staf dan jajarannya yang senantiasa memberikan dorongan dan semangat kepada mahasiswa untuk menyelesaikan studi.
4. Bapak Drs. Junaidi, M.Ed, MA selaku pembimbing I dan Ibu Mutia Sumarni, MM selaku pembimbing II, yang senantiasa dengan segala ketulusan hati mendidik, membimbing serta mengarahkan penulis sejak awal penelitian sampai dengan selesainya skripsi ini

5. Ibu Rafiza Zuliani, SH.I, MA selaku Penasehat Akademik penulis yang telah banyak membantu dan memberi motivasi serta nasehat bagi penulis dalam menyelesaikan studi
6. Petani dan Agen karet yang telah menerima dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian ini.
7. Para Dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa yang telah mendidik dan memberikan ilmunya kepada penulis selama duduk di bangku perkuliahan.
8. Teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu semoga tetap terjaga kekompakan kita serta kepada sahabat dan teman-teman penulis yang telah bersedia membantu dalam berbagai hal, bertukar pendapat, memberi saran serta masukan dan juga memberi semangat kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.

Penulis telah berupaya semaksimal mungkin dalam penyelesaian skripsi ini. Tak kecil harapan, tulisan, ide, gagasan dan apa yang telah penulis dokumentasikan dalam bentuk karya sederhana ini dapat bermanfaat menjadi salah satu coretan tinta dalam khazanah keilmuan dan dapat memberikan sumbangan akademik serta bisa menjadi sumber referensi bagi pembaca, namun penulis menyadari masih banyak kelemahan baik dari segi isi maupun tata bahasa, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya harapan penulis kiranya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. *Amin ya Rabbal 'alamin...*

Langsa, 22 Agustus 2019

Nurhayati
Nim: 4022015023

TRANSLITERASI

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye

ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik dibaah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	KasrahI	I	I
ـُ	Dammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـَي	fathah dan ya	Ai	a dan i
ـَوْ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

Kataba	=	كَتَبَ
Fa'ala	=	فَعَلَ
Zakira	=	ذَكَرَ
Yazhabu	=	يَذْهَبُ
Suila	=	سُئِلَ
Kaifa	=	كَيْفَ
Haula	=	هَوْلَ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Harakat	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ / اِ	fathah dan alif	Ā	A dan garis di atas
اِ / اِي	kasrah dan ya	Ī	I dan garis di atas
اُ / اُو	dammah dan wau	Ū	U dan garis di atas

Contoh:

Qāla	=	قَالَ
Ramā	=	رَمَى
Qīla	=	قِيلَ
Yaqūlu	=	يَقُولُ

4. Ta Marbutah

Transliterasi ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

- c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang **al** serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan **ha (h)**.

Contoh:

Rauḍah al-Aṭfal = رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

Rauḍhatul aṭfal

al-Madīnah al-Munawwarah = الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

al-Madīnatul-Munawwarah

Ṭalḥah = طَلْحَةَ

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

Rabbana = رَبَّنَا

Nazzala = نَزَّلَ

al-Birr = الْبِرُّ

al-Ḥajj = الْحَجُّ

Nu'imma = نُعِمَّ

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /ج/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh:

ar-Rajulu	=	الرَّجُلُ
as-Sayyidatu	=	السَّيِّدَةُ
asy-Syamsu	=	الشَّمْسُ
al-Qalamu	=	القَلَمُ
al-Badī'u	=	البَدِيعُ
al-Jalālu	=	الجَلالُ

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Ta'khuzūna	=	تَأْخُذُونَ
an-Nau'	=	النَّوْءُ
Syai'un	=	شَيْءٌ
Inna	=	إِنَّ
Umirtu	=	أَمْرٌ
Akala	=	أَكَلَ

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *harf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan sehingga dalam transliterasi, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Wa innalāha lahuwa khair ar-rāziqīn

Wa innalāha lahuwa khairurrāziqīn

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ

Fa aufu al-kaila wa al-mīzān

Fa auful- kaila wa-mīzān

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ

Ibrāhīm al-Khalīl

Ibrāhīm al-Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَهَا وَمَرْسَاهَا

Bismillāhi majrehā wa mursāhā

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

Walillāhi ‘alan-nāsi ḥijju al-baiti manistatā‘a ilaihi sabīlā

Walillāhi ‘alan-nāsi ḥijjul-baiti manistatā‘a ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama dari itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

Wa mā Muhammadun illa rasūl

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lallazī biBakkata mubārakan

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahru Ramadān al-lazī unzila fih al-Qur’an

Syahru Ramadhanal-lazī unzila fihil-Qur'an

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ

Wa laqad raāhu bi al-ufuq al-mubīn

Wa laqad raāhu bil-ufuqil-mubīn

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Alhamdu lillāhi rabb al-‘ālamīn

Alhamdu lillāhi rabbil-‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arab-nya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرًا مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ

Naṣrun minallāhi wa faṭḥun qarīb

بِاللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

Lillāhi al-amru jamī‘an

Lillāhil-amru jamī‘an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Wallāhu bikulli syaiin ‘alīm

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSRTACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
1.4 Penjelasan Istilah.....	6
1.5 Kerangka Teori.....	7
1.6 Kajian Terdahulu.....	8
1.7 Metodologi Penelitian	13
1.8 Sistematika Pembahasan	20
BAB II LANDASAN TEORI.....	22
2.1 Etika Bisnis Islam	22
2.1.1 Pengertian Etika Bisnis Islam	22
2.1.2 Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam	23

2.1.3	Ketentuan Dasar Etika Bisnis Islam.....	26
2.2	Pembulatan Harga	30
2.3	Jual Beli.....	32
2.3.1	Pengertian Jual Beli.....	32
2.3.2	Prinsip-Prinsip Jual Beli.....	40
BAB III	USAHA TANI KARET DI DESA MEDANG ARA	44
3.1	Jumlah Karet.....	44
3.2	Harga Karet	45
3.3	Lokasi dan Penghasilan Usaha Tani Karet.....	47
3.4	Pembulatan Harga Karet Desa Medang Ara	48
BAB IV	ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMBULATAN HARGA PADA JUAL BELI KARET	52
4.1	Praktik Pembulatan Harga pada Jual Beli Karet di Desa Medang Ara Kecamatan Karang Baru	52
4.2	Analisis Etika Bisnis Islam terhadap Praktik Pembulatan Harga pada Jual Beli Karet di Desa Medang Ara Kecamatan Karang Baru	56
BAB V	PENUTUP.....	67
5.1	Kesimpulan.....	67
5.2	Saran-saran	68
	DAFTAR PUSTAKA	70
	LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	73
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	87

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Lampiran 1 Pedoman Wawancara	73
2. Lampiran 2 Transkrip Wawancara.....	74
3. Lampiran 3 Dokumentasi Penelitian.....	82

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di dalam Islam, manusia diwajibkan untuk berusaha agar mendapatkan rezeki guna memenuhi kebutuhan kehidupannya. Oleh karena itu setiap manusia memerlukan harta untuk mencukupi segala kebutuhan tersebut. Dengan begitu manusia akan selalu berusaha memperoleh harta kekayaan itu. Salah satu usaha untuk memperolehnya adalah dengan bekerja, sedangkan salah satu bentuk bekerja adalah berdagang atau berbisnis.¹

Bagi seorang manusia, bisnis adalah salah satu hal yang dapat dilakukan dalam memperoleh harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Menurut Skinner, bisnis adalah pertukaran barang, jasa atau uang yang saling menguntungkan atau memberikan manfaat.² Secara sederhana, bisnis adalah semua kegiatan yang dilakukan seseorang atau lebih yang terorganisasi dalam mencari laba melalui penyediaan produk yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Selama ini banyak orang memahami bisnis adalah bisnis, yang tujuan utamanya memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya. Hukum ekonomi klasik yang mengendalikan modal sekecil mungkin dan mengeruk keuntungan sebesar mungkin telah menjadikan para “pelaku bisnis” menghalalkan segala cara untuk meraih keuntungan, mulai dari memperoleh bahan baku, bahan yang digunakan, tempat produksi, tenaga kerja, pengelolaannya, dan pemasarannya dilakukan

¹ Lalu Irhamna, “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktek Pembulatan Harga Jasa Warnet di Pahala Net Praya Kab.Lombok Tengah”, (Skripsi UIN Mataram, 2017), h. 1.

² Francis Tantri, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2010), h. 4.

seefektif dan seefisien mungkin. Hal ini tidak mengherankan jika para pelaku bisnis jarang memperhatikan tanggung jawab sosial dan mengabaikan etika bisnis.³

Etika bisnis bertugas melakukan perubahan kesadaran masyarakat tentang bisnis dengan memberikan suatu pemahaman atau cara pandang baru, yakni bahwa bisnis tidak terpisah dari etika.⁴ Etika dalam bisnis Islam mengacu pada dua sumber utama yaitu Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW. Dua sumber ini merupakan sumber dari segala sumber yang ada, membimbing dan mengarahkan semua perilaku individu atau kelompok dalam menjalankan ibadah, perbuatan atau aktivitas umat Islam. Jadi etika bisnis Islam adalah norma dan tuntunan atau ajaran yang menyangkut sistem kehidupan individu dan atau masyarakat dalam menjalankan kegiatan usaha atau bisnis, dimana harus selalu mengikuti aturan yang ditetapkan dalam Islam sebagai acuan oleh siapapun dalam aktivitas bisnis.⁵

Karena itu apabila dalam praktiknya para pelaku bisnis bersikap jujur dalam timbangan, jujur dalam beriklan, menghindari monopoli dan nepotisme, bersikap adil, ramah pada konsumen, menjauhi pembajakan dalam bentuk apapun, memperhatikan pelestarian dan kebersihan lingkungan, bersikap baik sesama pesaing, dan lain sebagainya, maka berarti mereka telah mempraktikkan norma-norma moral yang terpuji. Atau dalam Islam, sederet norma ini dikenal dengan istilah akhlak yang "terpuji". Jika memang demikian, ini berarti bahwa nilai-nilai

³ Muhammad Saifullah, "Etika Bisnis Islam dalam Praktek Bisnis Rasulullah", dalam *Jurnal Walisongo*, Vol. 19, No. 1, Mei 2011, h. 128.

⁴ Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004), h. 61.

⁵ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Islami Tataran Teoritis dan Praktis*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), h. 84

dan norma-norma akhlak benar-^{benar} mempunyai makna dalam kehidupan, khususnya dalam dunia bisnis yang sangat rentan dengan perilaku menyimpang yang sangat dibenci dalam Islam.⁶

Agar terhindar dari perilaku menyimpang tersebut, maka perlu kita teladani keberhasilan Nabi Muhammad SAW dalam hal berbisnis atau jual beli. Dalam praktek bisnisnya, beliau menerapkan beberapa etika bisnis, antara lain yaitu: *Pertama*, kejujuran. Dalam melakukan transaksi bisnis Rasulullah menggunakan kejujuran sebagai etika dasar. *Kedua* yaitu amanah, *ketiga* tepat menimbang, *keempat* terhindar dari *gharar*, yang *kelima* tidak melakukan penimbunan barang, selanjutnya yang *keenam* yaitu tidak melakukan *al-ghabn* dan *tadlis*, yang terakhir yaitu saling menguntungkan, prinsip ini mengajarkan bahwa dalam bisnis atau jual beli, para pihak harus merasa untung dan puas.⁷

Berdasarkan observasi awal di daerah Kecamatan Karang Baru khususnya di desa Medang Ara, mayoritas masyarakatnya berpenghasilan dari bertani atau berkebun. Selain bercocok tanam dan bersawah, petani melakukan aktivitas *deres* getah karet. Karet merupakan bisnis usaha bidang pertanian, dimana petani menyadap pohon karet yang ditampung pada wadah untuk mengumpulkan getah karet tersebut. Dari aktivitas tersebut muncullah transaksi jual beli antar petani karet dengan agen. Di dalam jual beli ini petanilah yang berperan sebagai penjual dan agen berperan sebagai pembeli.⁸

Dari observasi tersebut peneliti melihat bahwa adanya indikasi kecurangan atau penyimpangan terhadap jual beli karet antara agen dan petani karet dalam

⁶*Ibid.*, h. 77-78.

⁷ Muhammad Saifullah, *Etika Bisnis Islam*,.....,h. 147.

⁸ Petani dan Agen Karet, wawancara di Medang Ara, tanggal 9 Juni 2019.

menjalankan aktivitas jual beli karet, terutama dalam hal pembayaran. Pelanggaran etika bisnis Islam seperti pembulatan harga kerap sekali terjadi. Hal ini sering dilakukan agen dalam membayar hasil karet kepada petani. Sebagai contoh dimana jika harga karet Rp 6.500/kg, dengan hasil karet petani sebanyak 85 kg, maka uang yang seharusnya diterima petani yaitu sebesar Rp 552.500, namun agen hanya membayar sebesar Rp.552.000, setelah dibulatkan.⁹

Pembulatan tersebut dilakukan oleh agen tanpa meminta persetujuan ataupun menginformasikan terlebih dahulu kepada petani. Sehingga seringkali petani menerima uang yang tidak sesuai dengan harga karet per kilogramnya. Dalam hal ini persoalannya adalah, bahwa pihak agen dianggap telah merugikan petani dengan pembulatan harga pada saat pembayaran, yang sebelumnya tidak ada kesepakatan terlebih dahulu.¹⁰ Penulis melihat bahwa masih terdapatnya penyimpangan yang dilakukan oleh agen dalam pembulatan pembayaran hasil getah karet kepada petani. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ***“Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Pembulatan Harga pada Jual Beli Karet di Desa Medang Ara Kecamatan Karang Baru”***.

⁹ *Ibid.*,

¹⁰ *Ibid.*,

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pembulatan harga pada jual beli karet di Desa Medang Ara Kecamatan Karang Baru ?
2. Bagaimana analisis etika bisnis Islam terhadap praktik pembulatan harga pada jual beli karet di Desa Medang Ara Kecamatan Karang Baru ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik pembulatan harga pada jual beli karet di Desa Medang Ara Kecamatan Karang Baru.
2. Untuk menganalisis etika bisnis Islam terhadap praktik pembulatan harga pada jual beli karet di Desa Medang Ara Kecamatan Karang Baru.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Manfaat secara teoritis, yang diharapkan berguna untuk:
 - 1) Diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran atau pengetahuan, khususnya dalam bidang mu'amalah terutama tentang etika berbisnis yang sesuai dengan syari'at Islam.

- 2) Diharapkan penelitian tentang praktik pembulatan harga pada jual beli karet dapat dijadikan sebagai pemenuhan salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Institut Agama Islam Negeri Langsa.
- b. Manfaat secara praktis, yang diharapkan berguna untuk:
- 1) Memberikan informasi kepada masyarakat yang bermuamalah khususnya tentang etika bisnis Islam terhadap praktik pembulatan harga pada jual beli karet di Desa Medang Ara
 - 2) Memberikan pedoman kepada para praktisi bisnis yang berkaitan dengan etika bisnis Islam terhadap pembulatan harga pada jual beli karet.

1.4 Penjelasan Istilah

1. Etika bisnis Islam

Etika bisnis Islam adalah norma atau tuntunan atau ajaran yang menyangkut sistem kehidupan individu dan atau masyarakat dalam menjalankan kegiatan usaha atau bisnis, dimana harus selalu mengikuti aturan yang ditetapkan dalam islam sebagai acuan oleh siapapun dalam aktivitas bisnis.¹¹

2. Pembulatan harga

Pembulatan harga adalah membulatkan suatu harga dari harga awal yang tertera pada saat proses penghitungan.¹²

¹¹ Muhammad Djakfar, *Etika Bisbis Islami Tataran Teoritis dan Praktis*, , h.84

¹² Rizki Kila Alindi, "PraktikPembulatan Tarif oleh Kantor Pos Dufan Malang terhadap Barang-barang Ekspedisi Tinjauan Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Fiqh Muamalah" (Skripsi, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016), h. 6.

3. Jual beli

Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda atau barang, dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketetapan yang telah dibenarkan syara' dan telah disepakati.¹³


4. Karet

Karet adalah hasil dari penyadapan terhadap batang pohon tanaman karet, sehingga dihasilkan getah keputih-putihan.¹⁴

1.5 Kerangka Teori

Berdasarkan uraian landasan teori dan kajian terdahulu di atas, secara sistematis uraian gambaran kerangka teori sebagai berikut: setelah menemukan masalah kemudian peneliti merumuskannya dalam rumusan masalah, setelah kegiatan tersebut peneliti berusaha mencari teori yang relevan dengan masalah pokok dalam penelitian ini. Dengan adanya teori peneliti berasumsi sementara terhadap permasalahan dalam penelitian ini melalui dugaan-dugaan sementara.

Untuk membuktikannya peneliti mencari alat mengumpulkan data yang selanjutnya dianalisis dan disimpulkan bahwa etika bisnis Islam merupakan satu upaya yang harus diterapkan dalam masalah bisnis atau jual beli. Berikut ini skema kerangka teori dari penelitian ini.



¹³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 2008), h.68.

¹⁴ <http://www.repository.usu.ac.id>. Diunduh tanggal 12 Juni 2019.

1.6 Kajian Terdahulu

Dalam mengkaji dan menganalisa etika bisnis Islam terhadap praktik pembulatan harga, agar sesuai dengan sasaran dan maksud yang diinginkan maka penulis mengambil dan menelaah dari beberapa penelitian terdahulu, diantaranya adalah:

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Nur Solikhin dengan judul *Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Praktek Pembulatan Harga Jasa Warnet (Studi di Warnet Retronet Jl.Godean Km.7 Yogyakarta*. Dari hasil penelitiannya dapat ditarik kesimpulan bahwa transaksi sewa-menyewa jasa di warnet Retronet jika dilihat dari segi pelaksanaannya akad dalam melakukan transaksi telah sesuai dengan hukum yang ditetapkan oleh syara' karena telah memenuhi rukun sewa-menyewa, adapun akad yang dilaukan adalah secara lisan dan dapat dipahami oleh masing-masing pihak yang bertransaksi dan telah menandakan adanya saling rela antara keduanya, namun mengenai mekanisme pengambilan keuntungan melalui pembulatan harga yang dilakukan oleh pihak warnet Retronet tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dalam etika bisnis Islam karena ketiadaan informasi secara jelas tentang adanya kebijakan pembulatan harga sewa kepada para pengguna jasa, sehingga dapat merugikan konsumen. Menurut Islam bahwa perilaku seseorang muslim dalam menjalankan bisnis harus didasari dengan etika Islam yaitu: kebenaran, amanah, keikhlasan, persaudaraan, ilmu pengetahuan, dan keadilan terhadap yang lainnya.¹⁵

¹⁵Muhammad Nur Solikhin, *Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Praktek Pembulatan Harga Jasa Warnet (Studi di Warnet Retronet Jl.Godean Km.7 Yogyakarta*, (Yogyakarta:Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga, 2010).

Persamaan antara skripsi Muhammad Nur Solikhin dengan yang penulis teliti yaitu sama-sama meneliti Praktek pembulatan harga dalam tinjauan etika bisnis Islam. Sedangkan perbedaannya ialah skripsi Muhammad Nur Solikhin meneliti tentang praktek pembulatan harga pada jasa warnet, sementara penulis meneliti pada praktik pembulatan harga pada jual beli karet.

Penelitian Muhammad Taufiq Irsyadi yang berjudul *Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Praktek Pembulatan Pembayaran Sewa Warnet (Studi Kasus di Kec. Klanten Utara)*. Dari hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa mekanisme yang diterapkan para pengusaha warnet dalam pembulatan pembayaran, masih ada yang menggunakan metode atau mekanisme yang tidak sesuai dengan cara Islam seperti, tidak adanya ketetapan harga yang mana menjadi rancu, pembulatan yang dilakukan melebihi nominal 100.00, adanya unsur *gharar* yang dilakukan oleh pihak warnet dalam pengambilan pembayaran, tidak adanya transparansi antara pihak warnet dengan penyewa warnet, dan adanya ketidakadilan dalam sewa menyewa warnet. Namun ada juga kriteria pembulatan yang dilakukan oleh warnet-warnet yang sesuai dengan cara Islam seperti; penentuan harga sewa telah ditentukan diawal, apabila terjadi selisih maka pembulatan yang dilakukan maksimal sebesar Rp.100,00, adanya transparansi dalam hal pengembalian pembayaran, adanya unsur ridho antara pihak warnet dengan orang yang menggunakan warnet, dan tidak adanya unsur *gharar* dalam penentuan harga sewa warnet.¹⁶

¹⁶Muhammad Taufiq Irsyadi, *Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Praktek pembulatan Pembayaran Sewa warnet Studi Kasus di Kec. Klanten Utara*, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta,2012).

Persamaan antara skripsi Muhammad Taufiq Irsyadi dengan yang penulis teliti yaitu sama-sama meneliti Praktek pembulatan harga dalam tinjauan etika bisnis Islam. Sedangkan perbedaannya ialah skripsi Muhammad Taufiq Irsyadi meneliti tentang praktek pembulatan pembayaran pada sewa warnet, sementara penulis meneliti pada praktik pembulatan harga pada jual beli karet.

Penelitian Siti Aminah dengan judul *Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Jual Beli Getah Karet di Desa Margo Bhakti Kec. Way Serdang Kab.Mesuji*. Berdasarkan hasil penelitiannya dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam transaksi jual beli getah karet di Desa Margo Bhakti terdapat unsur *ghabn* (mengurangi takaran), *tadlis* (menyembunyikan cacat barang) dan *gharar* (ketidakjelasan). Petanilah yang melakukan curang pada kualitasnya, agen mengurangi timbangan pada kualitas yang baik maupun yang buruk, dan dari transaksi ini muncullah *gharar*, sebab kualitas diluarnya baik kemudian didalamnya dicampur dengan bahan-bahan lain sehingga menjadi ketidak pastian pada kualitas yang akan dijual, faktor yang menyebabkan perdagangan tidak sehat ini karena kurangnya Ilmu pengetahuan.¹⁷

Persamaan antara skripsi Siti Aminah dengan yang penulis teliti yaitu sama-sama meneliti jual beli karet dalam tinjauan etika bisnis Islam. Sedangkan perbedaannya ialah skripsi Siti Aminah meneliti pada jual beli getah karet, sementara penulis meneliti pada praktik pembulatan harga pada jual beli karet.

Penelitian Ambarwati yang berjudul *Analisis Hukum Islam terhadap Pembulatan Harga di Minimarket Murni Kec.Winong Kab.Pati*. Dari hasil

¹⁷ Siti Aminah, *Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Jual Beli Getah Karet di Desa Margo Bhakti Kec. Way Serdang Kab. Mesuji*, (Lampung: IAIN Metro Lampung, 2017).

penelitian dapat disimpulkan bahwa jual beli di Minimarket Murni Kec.Winong Kab.Pati dalam praktek pembulatan harga yang dilakukan kasir harus meminta persetujuan ataupun mengkonfirmasi kepada pembeli sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang pencantuman harga barang dan tarif jasa yang diperdagangkan. Hal ini agar tidak melanggar hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam pasal 4 UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, agar unsur kerelaan itu tetap melekat dan menyertai dalam transaksi jual beli di Minimarket Murni. Analisis hukum Islam menunjukkan bahwa, pembulatan harga di Minimarket Murni Kec.Winong Kab.Pati belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip muamalah yaitu tidak adanya unsur kerelaan dari sebagian pembeli, dan pembulatan harga tersebut termasuk riba (tambahan), karena harga yang disepakati dan dibayar oleh pembeli adalah harga yang tertera pada display bukan pada harga setelah dibulatkan.¹⁸

Persamaan antara skripsi Ambarwati dengan yang penulis teliti yaitu sama-sama meneliti praktik pembulatan harga. Sedangkan perbedaannya ialah skripsi Ambarwati meneliti tentang analisis hukum Islam, sementara penulis meneliti pada analisis etika bisnis Islam.

Penelitian Umi Mursidah yang berjudul *Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional (Studi Pasar Betung Kecamatan Sekincan Kabupaten Lampung Barat)*. Dari hasil penelitiannya dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan etika bisnis secara umum belum diterapkan dengan

¹⁸ Ambarwati, *Analisis Hukum Islam terhadap Pembulatan Harga di Minimarket Murni Kec.Winong Kab.Pati*, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017).

baik oleh para pedagang di Pasar Betung, karena hanya indikator hukum dan indikator ajaran agama saja yang sudah diterapkan dengan baik. Sedangkan indikator ekonomi dan indikator etika dari masing-masing pelaku bisnis belum diterapkan dengan baik oleh para pedagang di Pasar Betung. Penerapan etika bisnis Islam di Pasar Betung jika ditinjau dari keempat prinsip-prinsip etika bisnis Islam yang dijadikan tolak ukur, penerapan etika bisnis di Pasar Betung belum diterapkan dengan baik oleh para pedagang, karena hanya prinsip tanggung jawab saja yang sudah diterapkan dengan baik oleh para pedagang di Pasar Betung. Sedangkan prinsip keadilan, prinsip kehendak bebas, dan prinsip kebenaran belum diterapkan dengan baik oleh para pedagang di Pasar Betung.¹⁹

Persamaan antara skripsi Umi Mursidah dengan yang penulis teliti yaitu sama-sama meneliti tentang jual beli dalam tinjauan etika bisnis Islam. Sedangkan perbedaannya ialah skripsi Umi Mursidah meneliti pada transaksi jual beli di pasar tradisional, sementara penulis meneliti pada praktik pembulatan harga pada jual beli karet.

¹⁹ Umi Mursidah, *Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional Studi Pasar Betung Kecamatan Sekincan Kabupaten Lampung Barat*, (Lampung: Universitas Negeri Raden Intan, 2017).

1.7 Metodologi Penelitian

1.7.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data-data lapangan yang berkaitan dengan judul penelitian.²⁰ Hal ini dikarenakan bahwa penelitian lebih menekankan pada data lapangan sebagai objek yang diteliti, sesuai dengan penelitian yang akan diteliti yaitu terkait tentang analisis etika bisnis Islam terhadap praktik pembulatan harga pada jual beli karet di Desa Medang Ara Kecamatan Karang Baru.

Sesuai dengan sifat dan karakternya permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini menggunakan bentuk penelitian *kualitatif deskriptif* yaitu suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan, menjelaskan, memaparkan, dan menggambarkan secara sistematis serta akurat mengenai fakta-fakta tentang objek yang diteliti.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. David Williams menulis bahwa penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah, dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah. Sedangkan Bogdan dan Taylor mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.²¹

²⁰ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 57.

²¹ Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, (Jakarta: UII Press Yogyakarta, 2005), h. 3.

Data yang secara langsung ditemukan di lapangan akan dijadikan sebagai bahan utama dalam mengungkapkan permasalahan yang akan diteliti. Tujuan yang ingin dicapai dari pendekatan ini adalah berusaha memahami dan menganalisis etika bisnis Islam terhadap praktik pembulatan harga pada jual beli karet.

1.7.2 Lokasi Penelitian

Adapun lokasi dalam penelitian ini adalah di Desa Medang Ara Kecamatan Karang Baru.

1.7.3 Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi bukan hanya orang tetapi juga obyek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang pada obyek atau subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh obyek atau subyek itu.²² Populasi dalam penelitian ini berjumlah 25 orang yang terdiri dari 24 orang petani karet dan 1 orang agen karet yang ada di Desa Medang Ara Kecamatan Karang Baru.²³

²² Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung, Alfabeta, 2017), h.80

²³ Datok Penghulu Desa Medang Ara, wawancara di Desa Medang Ara, pada tanggal 9 Juni 2019

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.²⁴ Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Misalnya akan melakukan penelitian tentang kualitas makanan, maka sampel sumber datanya adalah orang yang ahli makanan, atau penelitian tentang kondisi politik di suatu daerah, maka sampel sumber datanya adalah orang yang ahli politik.²⁵ Adapun peneliti mengambil sampel sejumlah 8 orang yang terdiri dari 1 orang agen karet dan 7 orang petani karet.

1.7.4 Sumber Data

Secara umum dalam suatu penelitian biasanya sumber data yang digunakan dibedakan menjadi dua macam yaitu:

1. Data Primer

Data primer, adalah data yang secara langsung diperoleh oleh peneliti dari sumber primer (data asli).²⁶ Data primer dalam penelitian ini berupa data atau hasil wawancara dengan para petani dan agen karet di Desa Medang Ara.

²⁴ *Ibid.*, h.81.

²⁵ *Ibid.*, h.85.

²⁶ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian, cet X*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 34.

2. Data Sekunder

Data sekunder, adalah data yang diperoleh peneliti dari orang lain atau sumber sekunder jadi bukan asli.²⁷ Dalam penelitian ini, data sekunder tersebut berupa dokumen. Dokumen dari penelitian ini adalah data-data berupa seperti buku, koran, majalah, sumber bacaan dan literatur lainnya yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

1.7.5 Teknik Pengumpulan Data

Adapun tektik pengumpulan data penelitian yang penulis gunakan dalam skripsi ini melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang paling alamiah dan paling banyak digunakan tidak hanya dalam dunia keilmuan, tetapi juga dalam berbagai aktivitas kehidupan. Secara umum, observasi berarti pengamatan penelitian. Sedangkan secara khusus, dalam dunia penelitian, observasi adalah mengamati dan mendengar dalam rangka memahami, mencari jawaban, mencari buki terhadap fenomena sosial-keagamaan (perilaku, kejadian-kejadian, keadaan benda dan simbol tertentu) selama beberapa waktu tanpa mempengaruhi fenomena yang diobservasikan, dengan mencatat, merekam, memotret fenomena tersebut guna penemuan data analisis.²⁸ Pengumpulan data melalui pengamatan terhadap fenomena-fenomena yang diteliti, lebih ditekankan pada fenomena sosial, ekonomi dan Agama yang berhubungan dengan penelitian.

²⁷*Ibid.*, h. 34.

²⁸ Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, (Bandung: Remaja Remaja Rosdakarya, 2001), h. 167.

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung (berkomunikasi) dengan informan, sehingga akan tercipta proses interaksi antara informan dengan pewawancara (peneliti). Wawancara juga merupakan suatu cara memperoleh keterangan tentang orang, kejadian, aktivitas, organisasi, perasaan, motivasi, pengakuan dan kerisauan. Selain itu, wawancara juga dapat diartikan suatu bentuk komunikasi antara dua orang yang melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari orang lain dengan mengajukan sejumlah pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu yang ingin dicapai. Secara garis besar, wawancara dibagi menjadi dua yaitu wawancara terstruktur dan tidak terstruktur.²⁹

Wawancara tidak terstruktur sering disebut juga sebagai wawancara mendalam, wawancara kualitatif, wawancara terbuka atau wawancara bebas. Sedangkan wawancara terstruktur disebut juga wawancara baku yang susunan pertanyaannya sudah ditetapkan sebelumnya dengan pilihan jawaban yang sudah disediakan. Adapun dalam penelitian ini penulis memilih wawancara dilakukan secara tidak terstruktur (*unstructured interview*) atau wawancara mendalam (*indepth interview*), namun tetap terfokus pada pokok permasalahan (*focused interview*).³⁰

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pencarian data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, notulen, rapat, lengger, agenda dan

²⁹ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 64.

³⁰*Ibid.*, h.70.

sebagainya.³¹ Dalam penelitian ini penulis mencatat sejumlah data dan keterangan yang diperoleh sebagai data pendukung berdasarkan kebutuhan penelitian.

1.7.6 Teknik Analisis Data

Adapun metode analisis yang digunakan penulis adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah penelitian yang dimaksud untuk melukis, menggambarkan, tentang suatu proses atau peristiwa dengan tanpa menggunakan perhitungan atau angka-angka.³² Metode ini penulis gunakan untuk menggambarkan dan menganalisis etika bisnis Islam terhadap praktik pembulatan harga pada jual beli karet di Desa Medang Ara Kecamatan Karang Baru.

Dalam tahapan analisis data, peneliti menggunakan tiga tahapan prosedur analisis data, yaitu: reduksi data, sajian data, penarikan kesimpulan.

a. Reduksi Data

Dalam proses ini, langkah-langkah yang diambil adalah melakukan reduksi data yaitu melalui proses ilmiah, mencari fokus dengan membuat ringkasan, mencari abstraksi, menambah atau mengurangi data kasar yang diperoleh dari lapangan. Reduksi data dan penyajian hasil tersebut ditarik kesimpulan. Jika pada sajian data masih terdapat kejanggalan, langkah selanjutnya adalah dilakukan reduksi dengan mencocokkan data yang ada dengan data yang lain atau mencari data baru. Begitu juga, jika penyajian data masih sulit disimpulkan maka proses reduksi dapat

³¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), h.206.

³² *Ibid.*, h. 239.

diulang kembali. Reduksi data yang penulis lakukan ialah selama pengumpulan data berlangsung, penulis membuat ringkasan dalam bentuk analisis yang menggolongkan, mengarahkan, serta membuang yang tidak perlu, dan membuat kesimpulan-kesimpulan yang berasal dari responden dan buku-buku yang mendukung.³³

b. Sajian Data

Data yang disajikan dalam penelitian adalah data yang sebelumnya sudah dianalisa, tetapi analisa yang dilakukan masih berupa catatan untuk kepentingan peneliti sebelum disusun dalam bentuk laporan. Setiap data yang sudah direduksi dapat disajikan untuk dianalisa dan disimpulkan. Apabila ternyata data yang disajikan belum dapat disimpulkan, maka data tersebut direduksi kembali untuk memperbaiki penyajian data. Setelah penulis melakukan reduksi data, langkah selanjutnya yaitu sajian data.³⁴ Sajian data yang penulis sajikan dalam penelitian ini adalah memasukkan data-data di lapangan yang berupa dokumen, hasil wawancara dan hasil observasi akan dianalisis sehingga dapat memunculkan deskripsi tentang pembulatan harga pada jual beli karet di Desa Medang Ara.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan juga sejak permulaan pengumpulan data, penarikan kesimpulan sudah dilakukan yaitu dengan

³³ Khairul Bariah, "Strategi Manajemen Usaha Ritel Studi Analisis Manajemen Syariah pada Azqia Swalayan Kec. Karang Baru Kab. Aceh Tamiang", (Skripsi, Fakultas Syari'ah IAIN Langsa, 2017), h. 22

³⁴ *Ibid.*, h. 23.

mempertimbangkan apa isi informasi dan maksudnya. Kesimpulan akhir harus dapat diperoleh pada saat data telah terkumpul yang dapat diwujudkan sebagai gambaran sasaran penelitian. Setelah data-data terkumpul, penulis mengelola data-data tersebut, dengan cara memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.³⁵

1.8 Sistematika Pembahasan

Sebagai upaya untuk memperoleh gambaran yang bersifat utuh dan menyeluruh serta terarah dalam pembahasan ini, maka penelitian ini dituangkan dalam lima Bab yang terdiri dari:

Bab pertama, Pendahuluan yang merupakan pemaparan tentang permasalahan yang terjadi yang menjadi fokus kajian penelitian. Dalam bab ini dipaparkan beberapa persoalan mendasar yaitu: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, kajian terdahulu, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang landasan teori yang mencakup teori-teori yang berhubungan dengan penelitian. Bab ini terdiri dari teori etika bisnis dalam Islam, pembulatan harga, dan jual beli.

Bab ketiga berisi tentang Usaha tani karet di Desa Medang Ara, yang terdiri dari jumlah karet, harga karet, lokasi dan penghasilan usaha karet, serta pembulatan harga karet di desa Medang Ara

³⁵ *Ibid.*, h. 23-24.

Bab keempat temuan penelitian tentang deskripsi data penelitian, bagaimana praktik pembulatan harga pada jual beli karet di Desa Medang Ara Kecamatan Karang Baru serta bagaimana analisi etika bisnis Islam terhadap praktik pembulatan harga pada jual beli karet di Desa Medang Ara Kecamatan Karang Baru.

Bab kelima merupakan bab yang penutup yang terdiri dari kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Etika Bisnis Islam

2.1.1. Pengertian Etika Bisnis Islam

Etika adalah cabang filsafat yang mempelajari baik buruknya perilaku manusia. Karena itu etika dalam arti ini sering disebut juga “filsafat praktis”.³⁶ Kata “etika” berasal dari kata Yunani *ethos* yang mengandung arti cukup luas yaitu tempat yang biasa ditinggali, kandang padang rumput, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap dan cara berfikir. Bentuk jamak *ethos* adalah *taetha* yang berarti adat kebiasaan. Arti jamak inilah digunakan Aristoteles (384-322 SM) untuk menunjuk pada etika sebagai filsafat moral. Kata “moral” sendiri berasal dari kata lain *mos* (jamak *mors*) yang juga berarti kebiasaan atau adat. Kata “moralitas” dari kata latin “*moralis*” dan merupakan abstraksi dari kata “moral” yang menunjuk kepada baik buruknya suatu perbuatan. Dari asal katanya bisa dikatakan etika sebagai ilmu yang mempelajari tentang apa yang bisa dilakukan. Pendeknya, etika adalah ilmu yang secara khusus menyoroti perilaku manusia dari segi moral, bukan dari fisik, etnis dan sebagainya.³⁷

Bisnis adalah sebuah aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan atau pengelolaan barang (produksi). Bisnis merupakan aktivitas berupa jasa, perdagangan dan industri guna memaksimalkan keuntungan. Sedangkan bisnis Islami adalah serangkaian

³⁶ K. Bertes, *Pengantar Etika Bisnis*, (Yogyakarta: Kanisius, 2000), h. 25.

³⁷ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), h. 85.

aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan hartanya (barang/jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara memperolehnya dan pendaayagunaan hartanya karena aturan halal dan haram.³⁸

Etika bisnis adalah seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar, dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas. Dalam arti lain etika bisnis berarti seperangkat prinsip dan norma di mana perilaku bisnis harus komit padanya dalam bertransaksi, berperilaku, dan berelasi guna mencapai tujuan-tujuan bisnisnya dengan selamat. Etika dalam bisnis Islam mengacu pada dua sumber utama yaitu Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW. Dua sumber ini merupakan sumber dari segala sumber yang ada, membimbing dan mengarahkan semua perilaku individu atau kelompok dalam menjalankan ibadah, perbuatan atau aktivitas umat Islam. Jadi etika bisnis Islam adalah norma dan tuntunan atau ajaran yang menyangkut sistem kehidupan individu dan atau masyarakat dalam menjalankan kegiatan usaha atau bisnis, dimana harus selalu mengikuti aturan yang ditetapkan dalam Islam sebagai acuan oleh siapapun dalam aktivitas bisnis.³⁹

2.1.2. Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam

Harta yang halal dan berkah niscaya akan menjadi harapan bagi pelaku bisnis muslim. Karena dengan kehalalan dan keberkahan itulah yang akan mengantar manusia pemilik beserta keluarganya ke gerbang kebahagiaan dan kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Hanya saja persyaratan untuk meraih

³⁸ Muhammad, *Etika Bisnis Islami*,....., h. 38.

³⁹ Muhammad Djakfar, *Etika Bisbis Islami Tataran Teoritis dan Praktis*....., h. 84

keberkahan atas nilai transenden seseorang pelaku bisnis harus memperhatikan beberapa prinsip etika yang telah digariskan dalam Islam, antara lain:⁴⁰

Pertama, jujur dalam takaran. Jujur dalam takaran ini sangat penting untuk diperhatikan karena masalah kejujuran tidak hanya merupakan kunci sukses seseorang pelaku bisnis menurut Islam. Tetapi etika bisnis modern juga sangat menekankan pada prinsip-prinsip kejujuran.⁴¹

Kedua, menjual barang yang baik mutunya. Salah satu cacat etis dalam perdagangan adalah tidak transparan dalam hal mutu, yang berarti mengabaikan tanggung jawab moral dalam dunia bisnis. Padahal tanggung jawab yang berkeseimbangan (*balance*) antara memperoleh keuntungan (*profit*) dan memenuhi norma-norma dasar masyarakat baik berupa hukum, maupun etika atau adat. Menyembunyikan mutu sama saja halnya dengan berbuat curang dan bohong.⁴²

Ketiga, dilarang menggunakan sumpah. Seringkali ditemukan dalam kehidupan sehari-hari terutama di kalangan para pedagang kelas bawah apa yang dikenal dengan *obral sumpah*. Mereka terlalu mudah menggunakan sumpah dengan maksud untuk meyakinkan pembeli bahwa barang dagangannya benar-benar berkualitas, dengan harapan agar orang terdorong untuk membelinya. Dalam Islam perbuatan semacam itu tidak dibenarkan karena juga akan menghilangkan keberkahan.⁴³

⁴⁰*Ibid.*, h. 100 .

⁴¹*Ibid.*, h. 103.

⁴²*Ibid.*, h. 106.

⁴³*Ibid.*, h.108

Keempat, longgar dan bermurah hati. Dalam transaksi terjadi kontak antara penjual dan pembeli. Dalam hal ini seorang penjual diharapkan bersikap ramah dan bermurah hati kepada setiap pembeli. Dengan sikap ini seorang penjual akan mendapat berkah dalam penjualan dan akan diminati oleh pembeli. Kunci suksesnya adalah satu yaitu *service* kepada orang lain. Rasulullah SAW juga menjelaskan bahwa senyum kepada saudara adalah sedekah bagi kita.⁴⁴

Kelima, membangun hubungan baik (*Interrelationship*) antar kolega. Islam menekankan hubungan konstruktif dengan siapapun, inklud antar sesama pelaku dalam bisnis. Islam tidak menghendaki dominasi pelaku yang satu diatas yang lain, baik dalam bentuk monopoli, oligopoli maupun bentuk-bentuk lain yang tidak mencerminkan keadilan atau pemerataan pendapatan. Sebagaimana juga yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW bahwa manusia yang menjalin hubungan silaturrahim dengan baik akan dimudahkan rezeki dan dipanjangkan umurnya oleh Allah SWT.⁴⁵

Keenam, tertib administrasi. Dalam dunia perdagangan wajar terjadi praktik pinjam meminjam. Dalam hubungan ini Al-Qur'an mengajarkan perlunya administrasi hutang piutang tersebut agar manusia terhidar dari kesalahan yang mungkin terjadi.⁴⁶

Ketujuh, menetapkan harga dengan transparan. Harga yang tidak transparan bisa mengandung penipuan. Untuk itu menetapkan harga dengan terbuka dan wajar sangat dihormati dalam Islam agar tidak terjerumus dalam riba.

⁴⁴*Ibid.*, h. 108.

⁴⁵*Ibid.*, h.110.

⁴⁶*Ibid.*, h.111.

Kendati dalam dunia bisnis kita tetap ingin memperoleh prestasi (keuntungan), namun hak pembeli harus tetap dihormati.

Itulah prinsip-prinsip etika bisnis yang diajarkan dalam Islam yang bersumber pokok dari Al-Qur'an dan Hadis. Prinsip-prinsip ini dengan sendirinya harus mendapatkan perhatian bagi para pelaku bisnis Muslim karena di dalamnya banyak terkandung hikmah yang dapat dipetik dan akan bermanfaat untuk kehidupan selanjutnya.⁴⁷

2.1.3. Ketentuan Dasar Etika Bisnis Islam

1. Kesatuan (*Tauhid*)

Sumber utama etika Islam adalah kepercayaan penuh dan murni terhadap kesatuan Tuhan. Konsep *tauhid* yang menjadi dasar filosofis ini, mengajarkan dua ajaran utama dalam ekonomi. *Pertama*, semua sumber daya yang ada di alam ini merupakan ciptaan dan milik Allah secara absolute (mutlak dan hakiki). Manusia hanya sebagai pemegang amanah (*trustee*) untuk mengelola sumber daya itu dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan kehidupan manusia secara adil. Dalam mengelola sumber daya itu manusia harus mengikuti aturan Allah dalam bentuk syariah Islam. *Kedua*, Allah menyediakan sumber daya alam sangat banyak untuk memenuhi kebutuhan manusia. Manusia yang berperan sebagai khalifah, dapat memanfaatkan sumber daya yang banyak itu untuk kebutuhan

⁴⁷ Muhammad Djakfar, *Etika Bisbis Islami Tataran Teoritis dan Praktis,*, h. 114.

hidupnya. Dalam perspektif teologi Islam, semua sumber daya yang ada, merupakan nikmat Allah yang tak terhitung (tak terbatas) banyaknya.⁴⁸

2. Keseimbangan (Keadilan)

Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali kepada pihak yang tidak disukai. Pengertian adil dalam Islam diarahkan agar hak orang lain, hak lingkungan sosial, hak alam semesta, dan hak Allah dan Rasulnya berlaku sebagai *stakeholder* dari perilaku adil seseorang. Semua hak-hak tersebut harus ditempatkan sebagaimana mestinya (sesuai aturan syariah). Tidak mengkomodir salah satu hak di atas, karena dapat menempatkan seseorang tersebut pada kezaliman.⁴⁹

Perilaku kesetimbangan dan keadilan dalam bisnis secara tegas dalam konteks perbendaharaan bisnis (klasik) agar pengusaha muslim menyempurnakan takaran bila menakar dan menimbang dengan neraca yang benar, karena hal itu merupakan perilaku yang terbaik dan membawa akibat yang terbaik pula. Selain itu manusia dalam melakukan transaksi dalam bidang bisnis harus memberikan haknya sesuai dengan hak masing-masing atau berlaku adil (*al-'adalah*) dan berlandaskan pada syariah Islam. Dalam aksioma ini, para pihak yang melakukan perikatan dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi segala kewajibannya.

⁴⁸ Veithzal Rivai, *Islamic Business And Economic Ethics*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 53-54.

⁴⁹ Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), h.91.

3. Kehendak Bebas (*Ikhtiyar*)

Pengertian kebebasan dalam perspektif *ushul fiqh* berarti bahwa dalam *mu'amalah* Islam membuka pintu seluas-luasnya, dimana manusia bebas melakukan apa saja sepanjang tidak ada *nash* yang melarangnya. Aksioma ini didasarkan pada kaidah, pada dasarnya dalam *mu'amalah* segala sesuatu dibolehkan sepanjang tidak ada dalil yang melarangnya.⁵⁰

Dalam pandangan Islam manusia terlahir memiliki kehendak bebas, yakni dengan potensi menentukan pilihan di antara pilihan-pilihan yang beragam. Manusia sebagai khalifah di muka bumi (sampai batas-batas tertentu) mempunyai kehendak bebas untuk mengarahkan kehidupannya pada tujuan pencapaian kesucian diri. Manusia dianugerahi kehendak bebas (*free will*) untuk membimbing kehidupannya sebagai khalifah.⁵¹ Berdasarkan aksioma kehendak bebas ini, dalam bisnis manusia mempunyai kebebasan untuk membuat suatu perjanjian. Termasuk keleluasan memilih untuk membatalkan akad jual beli (bisnis) atau meneruskan akad jual beli (bisnis).⁵²

4. Tanggung Jawab

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas. Untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakannya. Secara logis aksioma ini berhubungan erat dengan aksioma kehendak bebas. Meskipun kedua

⁵⁰ Veithzal Rivai, *Islamic Business And Economic Ethics*,....., h.87.

⁵¹ Lukman Fauroni, *Etika Bisnis dalam Al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006), h.151.

⁵² Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", dalam *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3, No. 2, Desember 2015, h.256.

aksioma itu merupakan pasangan secara alamiah, tapi itu tidak berarti bahwa keduanya secara logis atau praktis sedemikian terkait sehingga tidak bisa dibedakan satu sama lain.

Islam menaruh penekanan yang besar pada konsep tanggung jawab, tetapi ini bukan berarti kurang memperhatikan kebebasan individu. Justru Islam berusaha menetapkan keseimbangan yang tepat di atas keduanya. Dimana manusia memiliki tanggung jawab atas tindakan-tindakannya terhadap orang lain.⁵³ Tanggung jawab merupakan suatu prinsip dinamis yang berhubungan dengan perilaku manusia. Bahkan merupakan kekuatan dinamis individu untuk mempertahankan kualitas kesetimbangan dalam masyarakat.

5. Kebenaran (Kebajikan dan Kejujuran)

Kebenaran dalam konteks ini selain mengandung makna kebenaran lawan dari kesalahan, mengandung pula dua unsur, yaitu kebajikan dan kejujuran. Kebenaran adalah nilai kebenaran yang dianjurkan dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku yang benar, yang meliputi proses akad (transaksi), proses mencari atau memperoleh komoditas proses pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan margin keuntungan (laba).

Kebajikan adalah sikap ihsan, yang merupakan tindakan yang memberi keuntungan bagi orang lain. Dalam Islam sikap ini sangat

⁵³ Lukman Fauroni, *Etika Bisnis dalam Al-Qur'an,*, h.153.

dianjurkan. Dalam aplikasinya, menurut Al-Ghazali terdapat tiga prinsip kebajikan, yakni pertama, memberi kelonggaran waktu pada pihak terutang untuk membayar utangnya. Dan jika perlu mengurangi beban utangnya. Kedua, menerima pengembalian barang yang telah dibeli. Ketiga, membayar utang sebelum waktu penagihan tiba.

Termasuk ke dalam kebajikan dalam bisnis adalah sikap kesukarelaan dan keramahtamahan. Kesukarelaan dalam pengertian, sikap sukarela antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi, kerja sama, atau perjanjian bisnis. Kedua belah pihak sama-sama mempunyai hak pilih atas transaksi dan tidak boleh bersegera memisahkan diri untuk menjaga jika ada ketidakcocokan bahkan pembatalan transaksi. Keramah tamahan merupakan sikap ramah, toleran baik dalam menjual, membeli maupun menagih. Adapun kejujuran adalah sikap jujur dalam semua proses bisnis yang dilakukan tanpa adanya penipuan sedikit pun. Sikap ini dalam khazanah Islam dapat dimaknai dengan amanah.⁵⁴

2.2 Pembulatan Harga

Harga hanya terjadi pada akad, yakni sesuatu yang direlakan dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang. Biasanya, harga dijadikan penukar barang yang diridhoi oleh kedua pihak yang berakad. Mekanisme penentuan harga secara Islami berorientasi pada diperolehnya tingkat kesejahteraan yang sepadan sesuai dengan kontribusi setiap pihak dan tidak

⁵⁴*Ibid.*, h.156-157.

mengarah pada ketidakadilan dalam memperoleh nilai tambah ekonomi bagi pihak-pihak terkait.⁵⁵

Menurut Ibnu Taimiyah yang dikutip oleh Qardhawi, penentuan harga mempunyai dua bentuk, ada yang boleh, dan ada yang haram. *Tas'ir* ada yang zalim, itulah yang diharamkan dan ada yang adil, itulah yang dibolehkan. Selanjutnya Qardawi menyatakan bahwa jika penentuan harga dilakukan dengan memaksa penjual menerima harga yang tidak mereka ridhoi, maka tindakan ini tidak dibenarkan oleh agama. Namun jika penentuan harga itu menimbulkan suatu keadilan bagi seluruh masyarakat, seperti menetapkan Undang-undang untuk tidak menjual di atas harga resmi, maka hal ini diperbolehkan dan wajib diterapkan.⁵⁶

Ada dua tema pembahasan Ibnu Taimiyah tentang masalah harga:

- 1) Kompensasi yang setara/adil (*Iwad Al-Mitsl*) yaitu penggantian sepadan yang merupakan nilai harga yang setara dari sebuah benda menurut adat kebiasaan.
- 2) Harga yang setara/adil (*Tsaman Al-Mitsl*) yaitu nilai harga dimana orang-orang menjual barangnya dapat diterima secara umum sebagai hal yang sepadan dengan barang yang dijual itu ataupun barang-barang yang sejenis lainnya ditempat dan waktu tertentu.⁵⁷

⁵⁵Muslich, *Bisnis Syari'ah Perspektif Mu'amalah dan Manajemen*, (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2007), h. 156.

⁵⁶Muhammad Birusman Nuryadi, "Harga dalam Perspektif Islam", dalam *Jurnal Mazahib*, No.1 Vol.4, Juni 2007, h. 93

⁵⁷ Ichsan Iqbal, "Pemikiran Ekonomi Islam Tentang Uang, Harga Dan Pasar", dalam *Jurnal Khatulistiwa-Journal Of Islamic Studies*, No 1, Vol. 2 (Maret, 2012), hal. 9.

Landasan keadilan di dalam Islam merupakan landasan utama yang harus dijalankan umat Islam dalam berperilaku, baik dalam konteks terhadap diri sendiri, sesama manusia dan terhadap lingkungan.⁵⁸ Di dalam filsafat etika, keadilan ini merupakan asas utama. Hal ini dapat dilihat pada *the ethics of Aristoteles* menyatakan keadilan adalah keutamaan yang sempurna dan tidak bersifat pribadi karena ia berkaitan dengan banyak orang atau masyarakat.⁵⁹ Harga yang tidak transparan bisa mengandung penipuan. Untuk itu menetapkan harga dengan terbuka dan wajar sangat dihormati dalam Islam agar tidak terjerumus dalam riba. Maka dari itu persoalan harga harus dijelaskan secara benar dan transparan, untuk terciptanya keadilan dalam harga, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.⁶⁰

2.3 Jual Beli

2.3.1 Pengertian Jual Beli

Perkataan jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu jual dan beli. Sebenarnya kata jual dan beli mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Kata jual menunjukkan adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli. Dengan demikian perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli, maka dalam hal ini terjadilah peristiwa jual beli.

Jual beli menurut etimologi berarti menukar harta dengan harta. Sedangkan menurut terminologi fiqh jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti

⁵⁸*Ibid.*, h. 81.

⁵⁹*Ibid.*, h. 82 .

⁶⁰ Muhammad Djakfar, *Etika Bisbis Islami Tataran Teoritis dan Praktis*,....., h. 114.

menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.⁶¹ Sehingga dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lainnya menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.

Pengertian jual beli menurut beberapa ulama meliputi :

- a. Menurut Hanafiah pengertian jual beli (*al-bay*) secara definitif yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.
- b. Menurut Malikiyah, Syafiiyah dan Hanbaliyah bahwa jual beli (*al-ba'i*) yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.
- c. Menurut Ibrahim Lubis jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu (aqad).
- d. Menurut Hanafiah yang dikutip oleh Rachmat Syafei jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).
- e. Menurut Ibnu Qudamah yang dikutip oleh Rachmat Syafei jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan miliki.⁶²

Dari pengertian jual beli diatas, dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah pertukaran suatu barang untuk mendapatkan atau memperoleh barang yang lain berdasarkan cara yang diperbolehkan, untuk pemindahan miliki dan kepemilikan.

⁶¹Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*,....., h.68.

⁶² Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Semarang: Pustaka Setia, 2001), h .73-74.

Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang disyari'atkan dan telah ada hukumnya yang jelas dalam Islam yaitu diperbolehkan. Menurut Buchari Alma, "para ulama telah sepakat mengenai mulianya pekerjaan dalam bidang perdagangan".⁶³

Untuk menjaga agar dalam jual beli tidak terjadi praktek yang berakibat pada timbulnya kerugian pada penjual atau pembeli maka Islam memberikan perhatian agar pihak penjual atau pembeli mengetahui barang yang dijual atau dibelinya, baik kuantitas, maupun ukurannya, bahkan harga dari barang yang diperjualbelikan. Kejujuran dalam berbisnis merupakan aspek penting, terutama yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas dan jenis barang serta harga yang diperjualbelikan. Hal ini agar dalam jual beli tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan.⁶⁴

Seiring dengan perkembangan zaman, transaksi jual beli yang ada bermacam-macam. Dari segi transaksi, objek dan bentuk transaksinya. Islam memberikan penjelasan dan batasan yang jelas tentang jual beli, ada jual beli yang baik menurut Islam dan jual beli yang terlarang.

1. Jual beli yang diperbolehkan

Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyari'atkan dalam arti telah ada hukumnya yang jelas dalam Islam.⁶⁵ Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya ada dua macam meliputi: jual

⁶³Buchari Alma, *Dasar-dasar Etika Bisnis Islam*, Cet III, (Bandung: Al-Fabeta, 2003), h.131.

⁶⁴ Enizar, *Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h.83

⁶⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,....., h. 73.

beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli.⁶⁶

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk :

- a. Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada didepan penjual dan pembeli.⁶⁷
- b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli *salam* (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, *salam* adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan), *salam* pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.
- c. Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan keraguan salah satu pihak.⁶⁸

⁶⁶*Ibid.*, h.75.

⁶⁷*Ibid.*, h.76.

⁶⁸Amii Syarifudin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2010), h.77.

2. Jual beli yang dilarang

Menurut Rachmat Syafei, jual beli yang dilarang dalam Islam meliputi:

a. Terlarang sebab *aliah* (ahli akad)

Jual beli ini dikategorikan *sahih* apabila jual beli dilakukan dengan memenuhi rukun jual beli begitu juga sebaliknya jual beli ini dikategorikan terlarang apabila tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli.⁶⁹

b. Terlarang sebab *shighat*

Sahnya jual beli yang didasarkan pada saling keridhoan diantara pihak yang melakukan akad, ada kesesuaian diantara ijab dan kabul, berada disatu tempat dan tidak terpisah oleh suatu pemisah. Jual beli dianggap tidak sah apabila jual beli yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan tersebut.⁷⁰

c. Terlarang sebab *ma'qud alaih* (barang jualan)

Secara umum *ma'qud alaih* adalah harta yang dijadikan alat pertukaran orang yang berakad, yang biasanya disebut *mabi'* (barang jualan) dan harga. Tetapi ada beberapa masalah yang disepakati oleh sebagian ulama, tetapi diperselisihkan, antaranya:

- 1) Jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada.
- 2) Jual beli yang tidak dapat diserahkan. Contohnya jual beli ikan yang ada di dalam air.

⁶⁹ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*,....., h. 93.

⁷⁰*Ibid.*, h. 95.

- 3) Jual beli *gharar* adalah jual beli barang yang mengandung unsur kesamaran.
 - 4) Jual beli barang yang najis dan yang terkena najis. Seperti: Jual beli bangkai, babi, binatang buas.
 - 5) Jual beli air. Memperjualbelikan air sungai, air danau, air laut dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang.
 - 6) Jual beli barang yang tidak jelas (*majhul*).
 - 7) Jual beli barang yang tidak ada tempat (*ghaib*).
 - 8) Jual beli sesuatu sebelum dipegang.
 - 9) Jual beli buah-buahan atau tumbuhan, apabila belum terdapat buah, disepakati tidak ada akad.
- d. Terlarang sebab syara'
- 1) Jual beli riba.
 - 2) Jual beli dengan uang dari barang yang diharamkan.
 - 3) Jual beli barang dari hasil pencegatan barang.
 - 4) Jual beli waktu adzan jum'at.
 - 5) Jual beli anggur untuk dijadikan khamar.
 - 6) Jual beli induk tanpa anaknya yang masih kecil.
 - 7) Jual beli barang yang sedang dibeli orang lain.
 - 8) Jual beli memakai syarat.⁷¹

⁷¹*Ibid.*, h.99.

e. Jual beli yang dilarang karena mengandung penipuan

Jual beli yang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan syari'at Islam dipandang tidak sah. Berikut ini macam-macam jual beli yang terlarang menurut Islam adalah:

1) *Bai'al-Najasy*

Al-Najasy menurut bahasa artinya “menyembunyikan”. Sedangkan menurut istilah adalah menaikkan harga komoditi yang dilakukan oleh orang yang tidak ingin membeli barang yang diperjualbelikan tersebut.⁷²

a) Kuantitas barang yang dijual.

Kuantitas barang ini berhubungan dengan kecurangan yang dilakukan oleh penjual dalam takaran / timbangan.⁷³

b) Kualitas barang yang dijual.

Kualitas barang yang dijual terdapat unsur rekayasa kualitas barang dalam bentuk menyembunyikan cacat pada objek jual beli, dengan upaya memperlihatkan barang yang berkualitas baik sementara barang yang dijual tidak berkualitas.⁷⁴

c) Harga barang.

Dalam kriteria jual beli yang mengandung unsur manipulasi, yaitu pada harga barang. Terdapat spekulasi harga yang tidak sesuai dalam menentukan harga dengan barang yang diberikan, misalkan memberikan harga tinggi pada barang yang kualitasnya rendah. Selain itu, manipulasi pada harga barang juga dapat terjadi apa bila barang yang sudah diketahui

⁷² Endang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), h.129.

⁷³ Enizar, *Hadis Ekonomi,.....*, h.153.

⁷⁴ *Ibid.*, h. 159-160.

atau disepakati harganya, namun pada saat pembayaran jumlah yang dibayarkan tidak sesuai dengan harga awal barang tersebut.⁷⁵

2) *Tathfil* (curang dalam timbangan)

Berkaitan dengan manipulasi timbangan oleh pedagang dalam ekonomi jual beli, dimana jual beli itu sangatlah baik dilakukan jika dengan benar dan baik, sedangkan masalah moral pedagang yakni melakukan penipuan timbangan itu amatlah merugikan.⁷⁶ Kurangnya pengetahuan merupakan salah satu faktor yang melatarbelakangi praktek kecurangan dalam takaran, maka menjadi kewajiban orang yang terjun didunia bisnis untuk mendalami *muamalah* Islam, tujuannya agar terhindar dari perbuatan curang, riba, dusta, dan kehilangan berkah.

3) *Bai' Talaqqal-Rukban*

Talaqqal Rukban yaitu sekelompok orang yang menghadang atau mencegat pedagang yang membawa barang di jalan. Pembeli sengaja membeli barang dagangannya sebelum mereka mengetahui harga di pasar.⁷⁷

4) *Gharar*

Gharar secara bahasa adalah ketidakjelasan. Secara istilah adalah jual beli yang mengandung unsur penipuan karena tidak adanya kejelasan suatu barang baik dari sisi harga, kualitas, kuantitas, maupun keberadaannya. Jual beli *gharar* sama dengan jual beli yang mengandung kesamaran

⁷⁵ Siti Aminah, "Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Jual Beli Getah Karet di Desa Margo Bhakti Kec. Way Serdang Kab. Mesuji", (Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro Lampung, 2017), h.28.

⁷⁶ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*,....., h.128.

⁷⁷ Endang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*,....., h.131.

(ketidakjelasan).⁷⁸ Untuk menjaga agar dalam jual beli tidak terjadi praktik yang berakibat pada timbulnya kerugian pada penjual dan pembeli maka Islam memberikan perhatian agar pihak penjual atau pembeli mengetahui barang yang yang dijual atau dibelinya, baik kuantitas maupun ukurannya, bahkan harga dari barang yang diperjualbelikan.⁷⁹

5) Monopoli (*Ihtikar*)

Monopoli adalah penimbunan, membeli barang dengan maksud melakukan penimbunan maka akan berakibat sangat fatal bagi pasar karena merupakan kebutuhan orang banyak. Dan konsumen akan merasa kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya, dan akan berakibat pada kenaikan harga yang tidak wajar.⁸⁰

6) Jual beli *Ijon*

Jual beli *ijon* adalah jual beli yang dilakukan pada saat objeknya belum waktunya untuk dipanen, terutama dalam praktik jual beli sayuran atau buah-buahan. Praktik seperti ini memberikan peluang kepada penjual atau pembeli untuk mendapatkan kerugian atau keuntungan yang di luar perkiraan.⁸¹

2.3.2 Prinsip-prinsip dalam Jual Beli

Apapun bentuk perdagangan dalam yang dilakukan seseorang selama tidak lepas dari kendali nilai-nilai tersebut dibenarkan dalam Islam, demikian pula Islam mendukung perdagangan yang membawa manfaat apapun untuk kesejahteraan manusia dengan tetap mendasarkan diri pada prinsip Islam. Dalam

⁷⁸ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*,....., h.97.

⁷⁹ Enizar, *Hadis Ekonomi*,....., h.162.

⁸⁰ Endang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*,....., h.141.

⁸¹ *Ibid.*, h.155

Islam prinsip dalam perdagangan selain kejujuran dan kepercayaan juga diperlukan prinsip lain, seperti:

a. Tidak melakukan sumpah palsu.

Sumpah palsu biasanya dilakukan pedagang dewasa ini dengan motif dan tujuan untuk meyakinkan konsumen bahwa barang dan jasa yang diperdagangkannya tidak demikian. Dengan cara yang demikian timbullah ketidakjujuran dan sikap acuh seseorang terhadap nilai moral dalam transaksi perdagangan.⁸²

b. Adil dalam takaran dan timbangan

Konsep keadilan harus diterapkan dalam mekanisme pasar. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari praktik kecurangan yang dapat mengakibatkan kedzaliman bagi suatu pihak. Dalam perdagangan, nilai timbangan dan ukuran yang tepat dan standar benar-benar harus diutamakan. Islam meletakkan penekanan penting dari faedah yang memberikan timbangan dan ukuran yang benar.⁸³

c. Kejujuran dalam bertransaksi.

Syariah Islam sangat memperhatikan nilai-nilai kejujuran dalam bertransaksi, seperti penjelasan penjual atas cacat barang yang dijual. Apabila dalam barang dagangan terdapat kerusakan dan penjual tidak memberi penjelasan kepada pembeli, maka penjual telah melakukan pelanggaran syariah. Memberikan hak kepada pembeli untuk mengembalikan barang ketika terdapat kerusakan, memberikan hak untuk membatalkan transaksi ketika ditemukan kerusakan yang

⁸² Muhammad, *Aspek Hukum Dalam Muamalat*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), h.105.

⁸³ Neni Sri Imaniyati, *Hukum Ekonomi dan Ekonomi Islam dalam Perkembangan*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), h. 169.

dapat mengurangi nilai intrinsik sebuah komoditas, serta memberikan kebebasan dalam memilih.

d. Konsep kemudahan dan kerelaan

Kesepakatan dan kerelaan merupakan pondasi dasar dalam melakukan transaksi. Setiap transaksi yang dilakukan harus mencerminkan keridhoan dan kerelaan masing-masing pihak dalam menentukan beberapa kesepakatan dalam bertransaksi.

e. Menetapkan harga dengan transparan

Harga yang tidak transparan bisa mengandung penipuan. Untuk itu menetapkan harga secara terbuka dan wajar sangat dihormati dalam Islam agar tidak terjerumus dalam riba.⁸⁴

f. *I'tikad* yang baik.

I'tikad yang baik dalam perdagangan dianggap sebagai hakikat perdagangan. Sebab hubungan buruk yang timbul dalam dunia bisnis dan perdagangan disebabkan karena tidak adanya *i'tikad* baik yang timbul dari belah pihak. *I'tikad* yang baik dalam perdagangan dipandang sentral dalam Ekonomi Islam sehingga di dalam Al-Qur'an terdapat perintah yang jelas untuk membina hubungan baik dalam usaha.⁸⁵

g. Adanya hak pilih (*khiyar*)

Dalam jual beli dalam Islam diperbolehkan untuk memilih (*khiyar*), apakah meneruskan atau membatalkan jual beli. *Khiyar* dibagi menjadi 3 yaitu:

⁸⁴ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Islami*,....., h. 114

⁸⁵ Muhammad, *Aspek Hukum Dalam Muamalat*, h.107.

1. *Khiyar majlis* adalah hak pelaku transaksi untuk menentukan pilihan terbaik antara melangsungkan atau mengurungkan transaksi ketika kedua pihak masih berada di majlis akad.
2. *Khiyar syarat* adalah hak pelaku transaksi untuk menentukan pilihan terbaik antara melangsungkan atau mengurungkan transaksi yang berlaku atas dasar kesepakatan dengan batasan waktu tertentu.
3. *Khiyar 'aib* adalah hak opsional antara melangsungkan atau mengurungkan transaksi ketika komoditi didapati tidak sesuai dengan kondisi yang diharapkan dari suatu ikatan kontrak, tidak sesuai dengan kondisi standar umum atau tidak sesuai akibat aksi manipulatif.⁸⁶

⁸⁶*Ibid.*, h.110

BAB III

USAHA TANI KARET DI DESA MEDANG ARA

3.1 Jumlah Karet

Karet telah dibudidayakan bertahun-tahun lamanya, yang telah menjadi mata pencaharian sebagian warga Desa Medang Ara disektor pertanian. Sebagian besar kehidupan masyarakat Desa Medang Ara bertumpu pada sektor pertanian. Mengingat banyaknya lahan-lahan usaha pertanian yang umumnya berada di kawasan pedesaan Medang Ara. Hal ini memberikan potensi baik untuk masyarakat yang bermatapencaharian sebagai petani.

Terdapat 25 kepala keluarga yang bermata pencaharian sebagai petani karet di Desa Medang Ara. Luas lahan yang dimilikipun berbeda-beda. Dengan minimal luas lahan $\frac{1}{2}$ ha sampai dengan 1 ha luas lahan yang dimiliki petani karet.⁸⁷ Dalam melakukan usahanya, luas lahan merupakan luas lahan yang dimiliki oleh petani yang akan digunakan untuk menanam pohon karet. Semakin luas lahan yang dimiliki oleh petani, maka produksi karet yang diharapkan juga akan semakin meningkat, yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap pendapatan yang akan diterima oleh petani.

Batang karet yang sudah matang untuk disadap memiliki usia 7 tahun. Diusia tersebut pohon karet sudah siap untuk memproduksi getah karet. Pada usia pohon 17 tahun, disinilah masa-masa produktif pohon karet tersebut untuk

⁸⁷Hasil wawancara dengan petani karet pada tanggal 20 juni 2017.

menghasilkan lebih banyak getah karet. Dengan penyadapan yang tepat, maka hasil getah karet yang akan diproduksi juga akan lebih baik.⁸⁸

Untuk menghasilkan getah karet yang baik, penyadapan pohon dapat dilakukan pada pagi hari sebelum matahari naik, yaitu dapat dilakukan mulai pukul 05.00-07.30. Hal ini dilakukan demi memperoleh hasil karet dengan jumlah yang tinggi. Sebagaimana yang dituturkan oleh salah satu petani karet.

“Jika penyadapan dilakukan pada siang hari, maka hasil yang didapat tidak akan bagus, jumlah getah karet yang akan dihasilkan juga akan berkurang, maka penyadapan dilakukan sepagi mungkin untuk mendapatkan hasil getah karet yang banyak”.⁸⁹

Kemudian bapak Hardiansyah menyatakan bahwa:

“Untuk 1 ha luas lahan karet, jumlah batang pohon yang ditanami yaitu 500 batang pohon, dengan mengikuti aturan tanam pertanian. Jika mengikuti aturan tanam tersebut, maka dalam 1 hari getah karet yang akan dihasilkan sekitar 40 kg getah karet. Penyadapan dilakukan 15 hari dalam 1 bulan. Maka dalam 1 minggu getah karet yang akan dihasilkan sebanyak 160 kg. Ini tergantung pada jumlah luas lahan yang dimiliki oleh petani. Semakin luas lahan karet, ya akan semakin banyak hasil karetnya, begitu juga sebaliknya.”⁹⁰

3. 2 Harga Karet

Petani karet biasanya menjual hasil produksi karet mereka melalui para pembeli yang biasa disebut di Desa Medang Ara yaitu Agen. Agen membeli karet dari petani dengan dua kualitas. Apabila getah karet mengandung kadar air yang terlalu banyak, maka kualitas getah karet tersebut dinyatakan kurang bagus, sebaliknya, jika kadar air pada getah karet sedikit, maka kualitas getah karet dinyatakan bagus.

⁸⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Arifin Effendi petani karet Desa Medang Ara pada tanggal 20 Juni 2019

⁸⁹ Hasil wawancara dengan bapak Abdul Manaf petani karet Desa Medang Ara pada tanggal 20 Juni 2019.

⁹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Hardiansyah petani karet Desa Medang Ara pada tanggal 18 Juni 2019.

Selain diukur dari kadar air pada getah karet, kualitas juga ditentukan dari getah karet yang dihasilkan. Apabila waktu penyadapan getah karet tersebut petani memasukkan kulit pohon hasil sadapan getah karet kedalam wadah penampungan, hal ini juga mengakibatkan kualitas getah karet dinyatakan kurang bagus karena terdapat sampah kulit pohon didalamnya. Namun hal ini banyak dilakukan petani agar getah yang dihasilkan cepat membeku dan tidak terlalu cair.

Harga beli agen kepada petani karet untuk tiap 1 kg, dapat ditentukan dari kualitas karet yang dihasilkan. Sementara harga jual karet dari petani ditentukan oleh agen, dan harga ditingkat agen sesuai dengan ketentuan pabrik. Petani tidak bisa langsung menjual ke pabrik karena minimal getah karet yang dijual ke pabrik adalah 1 ton, sementara produksi petani tidak mencapai 1 ton. Harga jual dari agen ke pabrik pun berbeda dan tentunya lebih mahal. Berikut ini penuturan dari agen karet Desa Medang Ara.

“Jika kualitas getah karet bagus, untuk saat ini bisa saya beli dari petani sebesar Rp 8.000/kg. Tapi sangat jarang petani yang menjual karet kering atau kadar airnya sedikit. Maka saya banyak membeli karet dari petani dengan kadar air yg banyak, karet tersebut saya beli Rp 6.500 per kiogramnya, dan saya jual lagi ke agen besar sesuai dengan ketentuan harga dari pabrik, ini juga sudah termasuk resiko dari penyusutan getah karet tersebut. Jika semakin lama disimpan, maka berat getah juga akan menyusut.”⁹¹

Harga karet dari tahun ketahun terus mengalami penurunan. Maka dari pada itu banyak petani yang merasa resah dengan keadaan tersebut. Seperti yang dituturkan salah seorang petani

“Pada tahun 2013 sampai dengan saat ini harga karet terus menurun, sementara pada tahun 2010 harga karet petani mencapai Rp.20.000 per

⁹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Nuh agen karet pada tanggal 24 Juni 2019.

kilogramnya. Sementara karet dengan kelas itu sekarang dibeli agen seharga Rp.6.500”.⁹²

3.3 Lokasi dan Penghasilan Usaha Tani Karet.

Dalam kegiatan usaha pertaniannya, lokasi yang digunakan petani biasanya berlokasi jauh dari pemukiman. Ini dikarenakan usaha Karet ini sudah dibudidayakan sejak bertahun-tahun yang lalu, dimana pemilihan lokasi yang tepat adalah membuka lahan kosong untuk dijadikan lahan pertanian. Namun tidak menutup kemungkinan bagi petani untuk memilih lokasi diarea belakang rumahnya. Hal ini juga tergantung pada lokasi kepemilikan lahan.

Untuk lokasi penjualan karet, tidak ada tempat transaksi khusus untuk menjual hasil karet petani. Biasanya petani hanya menunggu para agen datang menghampiri untuk membeli hasil produksinya, atau dengan langsung mendatangi rumah agen pengumpul tersebut. Dari para petani, kemudian agen menjualnya lagi ke Agen besar untuk membawa karet yang telah dibelinya ke pabrik yang berada di kawasan Medan. Pengangkutan karet tersebut dilakukan oleh agen dengan menggunakan mobil.⁹³

Untuk penghasilan usaha tani karet juga disesuaikan dari jumlah kepemilikan lahan, serta hasil produksi pohon karet tersebut. Getah karet dapat dihasilkan setiap hari melalui penyadapan, biasanya penyadapan dilakukan 15 kali dalam 1 bulan. Setelah getah karet hasil sadapan terkumpul, biasanya para petani menjual getah karetnya 1 minggu sekali, yaitu setiap hari senin.

Berikut ini penuturan bapak Abbas selaku petani karet:

⁹² Hasil wawancara dengan Bapak Arifin Effendi petani karet Desa Medang Ara pada tanggal 20 Juni 2019

⁹³ *Ibid.*

Dalam 1 minggu sekali, untuk luas lahan 1 ha penghasilannya bisa sebesar Rp.1.000.000 dan luas lahan kurang dari 1 ha minimal berpenghasilan Rp.300.000. Namun penghasilan petani tersebut juga tergantung pada harga jual karet setiap 1 kilogramnya. Harga karet pada minggu ini dan untuk minggu selanjutnya tidak selalu sama, harga selalu berubah-ubah, dan tidak jarang harga karet selalu mengalami penurunan harga setiap waktunya.⁹⁴

3.4 Pembulatan Harga Karet di Desa Medang Ara

Dalam melakukan jual beli yang benar, tidak hanya dituntut untuk mengutamakan kualitas dan timbangannya, tetapi harga juga harus diutamakan agar semua transaksi yang dilakukan berjalan dengan baik sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan. Namun hal ini berbeda seperti yang dialami oleh petani karet di Desa Medang Ara.

Salah satu contoh yang dialami oleh Ibu Siti Hawa, berikut penuturannya:

“Saya menjadi petani karet sudah cukup lama, sekitar 30 tahun yang lalu. Biasanya karet saya sebanyak 67 kg per minggu, dibeli agen seharga Rp.6.500. Sekali jual penghasilan saya Rp.435.000. Setiap kali menjual saya merasa dirugikan. Saya tahu ada pembulatan harga setelah agen bayar karet saya. Karena agen tidak memberi tahu dulu kalau ada pembulatan harga, saya tahunya dari bon yang dia kasih beserta uangnya. Saya merasa dirugikan karena hal ini, seharusnya uang yang saya terima yaitu sebesar Rp. 435.500, tapi dibayar agen hanya Rp.435.000.⁹⁵

Berdasarkan Pengalaman Bapak Arifin Effendi, yang terkadang ia menjual karet sebanyak 93 kg, namun uang yang ia terima di bon sebanyak Rp.604.000, yang seharusnya ia terima adalah Rp.604.500. Berikut ini penuturannya.

“Saya menjadi petani karet sejak 28 tahun lalu. Sekarang karet yang saya jual sebanyak 93 kg untuk satu minggu, biasa dibeli agen saat ini Rp.6.500. Untuk satu minggu penghasilan saya lebih kurang Rp.604.000, biasa menjual ya selalu rugi walaupun Cuma Rp.500. Saya tidak tahu kalau ada pembulatan harga, tahunya setelah saya terima uang dan bonnya. Saya tidak pernah dapat informasi karena agen tidak memberitahu saya soal itu. Saya kurang puas karena

⁹⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Abbas petani karet Desa Medang Ara pada tanggal 22 Juni 2019.

⁹⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Siti Hawa petani karet Desa Medang Ara pada tanggal 23 Juni 2019.

pembulatan itu, seharusnya yang saya terima sebanyak Rp.604.500, tapi Cuma dibayar Rp.604.000.”⁹⁶

Selain itu bapak Abdul Manaf selaku petani karet juga menyatakan bahwa:

“Saya jadi petani keret sejak sekitar 23 tahun lalu. Biasanya 127 kg yang saya jual sama agen, sekarang dijual seharga Rp.6.500 karena dibeli seharga segitu sama agen. Sekali jual bisa dapat Rp.825.000. Saya pernah merasa dirugikan sama agen karena uang yang saya terima kurang. Saya tidak tahu kalau ada pembulatan ini, karena agen tidak memberitahu saya kalau ada pembulatan ini. Saya merasa dirugikan karena uang yang saya terima ternyata kurang, seharusnya saya dapat Rp.825.500 tapi dibayar cuma Rp.825.000.”⁹⁷

Hal seperti itu juga dialami oleh bapak M. Jali , yang menerima uang hasil penjualan karetnya, berikut ini penuturannya:

“Saya menjadi petani karet kurang lebih 32 tahun yang lalu. Saat ini hasil karet saya 145 kg seminggu, dijual seharga Rp.6.500 per kilogramnya. Penghasilan saya sekitar Rp.942.000 dalam satu minggu. Saya pernah merasa dirugikan saat menjual karet. Saya tidak tau kalau ada pembulatan, karena saya tidak pernah diberi tahu agen kalau ada pembulatan harga. Saya merasa agen tidak adil karena mengurangi uang saya, dia bayar ke saya Rp.942.000, seharusnya Rp.942.5000, dikurangnya Rp.500.”⁹⁸

Selain itu ibu Mariyam selaku petani karet juga mengatakan:

“Saya menjadi petani karet sejak 22 tahun lalu, jumlah karet saya tidak banyak,dalam satu minggu cuma 97 kg, harganya masih Rp.6.500. Penghasilan saya sekitar Rp.630.000 per minggu. Saya pernah merasa dirugikan saat menjual karet. Saya tidak tahu kalau ada pembulatan harga, tahunya saat uangnya udah diterima dan juga dibon hasilnya dikurangi, sementara agen tidak memberitahu soal itu. Kalau begitu saya merasa tidak adanya keadilan, karena uang yang saya terima dari agen kurang, seharusnya saya terima Rp.630.500, tapi dikurangnya Rp.500.”⁹⁹

Berdasarkan keterangan Bapak Muhammad Nuh selaku agen karet, ia mengatakan jika pembulatan harga karet tersebut biasa dilakukan ketika ketiadaan

⁹⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Arifin Effendi petani karet Desa Medang Ara pada tanggal 20 Juni 2019.

⁹⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Manaf petani karet Desa Medang Ara pada tanggal 20 Juni 2019.

⁹⁸ Hasil wawancara dengan Bapak M.Jali petani karet Desa Medang Ara pada tanggal 17 Juni 2019.

⁹⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Mariam petani karet Desa Medang Ara pada tanggal 20 Juni 2019.

uang receh yang membuat sulitnya dalam membayar karet tersebut. Maka pada bon ia tulis jumlah karet dengan harga keret, setelah itu uangnya ia berikan setelah dibulatkan.

Pembulatan ini ia lakukan tanpa pemberitahuan atau konfirmasi terlebih dahulu kepada petani. Alasannya karena ia tidak memiliki uang receh, dan mengira pembulatan ini adalah hal yang lazim dan sudah diketahui oleh para petani, sehingga para petani akan ikhlas jika uangnya dibulatkan.

“Saya menjadi petani karet sekitar 35 tahun yang lalu. Karet yang saya beli harganya tidak selalu sama, kadang naik dan kadang juga turun, saat ini saya beli dari petani Rp.6.500 per kilogramnya, itu untuk karet yang biasa, kalau yang bagus bisa sekitar Rp.8000 saya beli. Biasanya saya melakukan pembulatan harga, contohnya saat jumlah karetnya sebesar Rp.125.500, tapi saya bayar saja Rp.125.000 sama petani. Saya melakukan ini karena tidak ada uang receh, uang receh sulit dicari, jadi kalau ada nominar 500 atau dibawah 1.000 biasanya saya bulatkan saja. Saya tidak memberitahu dulu sama petani kalau ada pembulatan harga, karena saya kira petani sudah tahu dan mereka pasti ikhlas kalau uangnya saya bulatkan. Saya tidak tahu tentang etika bisnis Islam, karena sudah dari dulu saya lakukan begitu.”¹⁰⁰

Penyebab diberlakukannya pembulatan harga pada jual beli karet ini adalah yang seperti diungkapkan Pak Ponimin, yaitu karena pihak agen merasa kesulitan dalam membayar karet, maka pembulatan itu dilakukan agar lebih praktis dalam pembayarannya. Dengan Harga karet saat ini berkisar Rp.6.500, jika jumlah karet yang dijual petani tidak genap, atau jumlah kilogramnya ganjil, maka akan diberlakukan pembulatan oleh agen. Selain itu petani juga merasa tidak teradili karena agen tidak membayarkan keseluruhan uang yang seharusnya diterima oleh petani.

¹⁰⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Nuh Agen karet pada tanggal 24 Juni 2019.

Hal seperti ini dapat terjadi karena kurangnya pengetahuan agen terhadap etika bisnis dalam islam, seperti yang disampaikan oleh bapak Muhammad Nuh diatas. Dalam hal ini, kurangnya pemahaman agen masalah etika bisnis Islam membuat praktik pembulatan harga seperti ini dianggap hal yang lazim dilakukan, dan agen mengira petani akan ikhlas jika uangnya dibulatkan.

BAB IV

**ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PRAKTIK
PEMBULATAN HARGA PADA JUAL BELI KARET**

**4.1 Praktik Pembulatan Harga pada Jual Beli Karet di Desa Medang Ara
Kecamatan Karang Baru**

Dalam jual beli pada dasarnya berkaitan dengan penghasilan yang akan diperoleh atas usaha yang dilakukan. Oleh sebab itu dalam transaksi jual beli yang dilakukan harus jujur dan adil, adil dalam hal ini yaitu tidak memberatkan salah satu pihak saja, sehingga tidak menimbulkan kerugian atau menimbulkan keluhan kesah antar penjual dan pembeli. Maka dari pada itu sebelum memulai suatu bisnis, para pelaku usaha harus terlebih dahulu mengetahui tentang etika dalam berbisnis.

Namun saat ini, banyak pelaku bisnis yang kurang memperhatikan etika dalam berbisnis. Dimana pada dasarnya etika ini adalah cara dasar, norma dan nilai yang tidak hanya berkaitan dengan agama tetapi juga adalah cara agar apa yang dikerjakan dapat menghasilkan sesuatu yang maksimal. Hal yang tidak asing kita dengar adalah masalah pembulatan harga yang kerap sekali terjadi pada jual beli karet.

Dalam jual beli karet, agen banyak melakukan pembulatan harga. Pembulatan harga yang dilakukan agen adalah pembulatan harga ke bawah. Artinya ketika petani menjual 55 kg karet kepada agen dengan harga Rp 6.500 maka uang yang seharusnya diterima petani adalah Rp 357.500, namun hanya

dibayarkan agen sebesar Rp 357.000. Pembulatan ini dilakukan agen karena tidak adanya uang receh untuk membayar karet petani, dan agen merasa petani akan mengerti dan ikhlas dengan hal tersebut.¹⁰¹

Dalam hal ini agen mengira bahwa para petani telah mengetahui pembulatan harga tersebut dan akan ikhlas dengan hal itu, padahal ia tidak pernah menanyakan langsung kepada petani. Ini berarti agen mengira-ngira sesuatu yang tidak pasti (*gharar*), sesuatu yang hanya diketahui oleh Allah swt. *Gharar* ini adalah sesuatu yang dilarang dalam etika bisnis Islam karena merupakan hal yang zalim yang dapat menimbulkan ketidakadilan bagi salah satu pihak.

Berdasarkan pengalaman salah seorang petani karet yaitu bapak Arifin, ketika ia menjual karetnya sebanyak 93 kg dengan harga yang dibeli agen yaitu Rp 6.500 per kilogramnya, maka uang yang seharusnya diterima bapak Arifin yaitu sebesar Rp 604.500, namun pada kenyataannya hanya dibayarkan oleh agen sebesar Rp 604.000. Bapak Arifin merasa bingung terkait dengan hal tersebut, dikarenakan agen juga tidak meminta persetujuan terlebih dahulu jika uangnya dibulatkan. Sebagai penjual bapak Arifin merasa kurang puas dengan hal ini karena adanya ketidakadilan atas uang yang ia terima.¹⁰²

Islam sebagai Agama yang menjunjung tinggi hah-hak asasi tentunya tidak membolehkan praktik yang demikian. Etika bisnis Islam menjunjung tinggi semangat saling percaya, kejujuran dan keadilan. Para pelaku usaha dituntut

¹⁰¹ Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Nuh agen karet Desa Medang Ara pada tanggal 24 Juni 2019.

¹⁰² Hasil wawancara dengan Bapak Arifin Effendi petani karet Desa Medang Ara pada tanggal 20 Juni 2019.

mempunyai kesadaran mengenai etika dan moral , karena keduanya merupakan kebutuhan yang harus dimiliki oleh setiap pelaku usaha. Pelaku usaha yang ceroboh dan tidak menjaga etika, tidak akan berbisnis secara baik sehingga dapat mengancam hubungan sosial dan merugikan konsumen bahkan dapat mengancam dirinya sendiri.

Rasulullah saw secara jelas telah banyak memberikan contoh tentang sistem berbisnis yang bermoral, yaitu bisnis yang dilakukan dengan jujur dan adil serta tidak merugikan kedua belah pihak. Selain itu dalam setiap transaksi para pelaku bisnis dituntut untuk bersikap sopan dan bertingkah laku baik. Adapun kunci keberhasilan dan kesuksesan Nabi Muhammad saw dalam berbisnis yaitu diantaranya adalah memiliki sifat-sifat terpuji, seperti jujur (*shidiq*), menyampaikan (*tabligh*), dapat dipercaya (*amanah*) dan bijaksana (*fathanah*). Sikap terpuji itulah merupakan kunci kesuksesan Nabi dalam berbisnis.¹⁰³

Selain itu, banyak juga yang berkomentar seperti bapak Arifin. Mereka merasa tidak adanya keadilan dalam jual beli tersebut, dikarenakan uang yang mereka terima justru kurang dari yang seharusnya dibayarkan oleh agen.¹⁰⁴ Seharusnya ada konfirmasi terlebih dahulu dalam hal pembulatan harga tersebut. Sehingga dengan adanya konfirmasi dari agen kepada petani justru akan lebih baik dalam hal jual beli, dikarenakan adanya transparansi dalam jual beli.

Sesuai dengan hal tersebut, maka pembulatan harga lebih baik tidak dilakukan karena akan merugikan salah satu pihak, dan hal ini tidak sesuai dengan

¹⁰³ Jusmaliani dkk, *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h.45-46.

¹⁰⁴ Hasil Wawancara dengan petani karet Desa Medang Ara pada tanggal 20 Juni 2019.

etika bisnis dalam Islam. Apabila memang karena tidak adanya uang receh, maka akan lebih baik jika pembulatan harga ini tidak dilakukan. Para pebisnis khususnya agen karet seharusnya menerapkan salah satu sifat yang diajarkan Rasulullah saw yaitu *ta'awud* (tolong-menolong), yaitu dengan tidak membulatkan harga karet kebawah, namun keatas. Maka dengan begitu agen tidak mengurangi jumlah uang yang seharusnya dibayarkan kepada petani, namun justru menambahnya. Dengan begitu maka para petani atau penjual karet akan sangat ridho dan senang dengan pihak agen yang melakukannya, sehingga mereka akan tetap tertarik untuk menjual karet tersebut kepada agen.

Jika pembulatan harga ini dilakukan karena alasan tertentu seperti sulitnya mendapatkan uang receh. Ini berarti pihak agen mengira-ngira hati para petani, karena sesungguhnya tidak semua petani akan ikhlas dengan pembulatan harga tersebut. Hal ini jelas adalah sesuatu yang *gharar*, sedangkan sesuatu yang *gharar* tidak dibolehkan dalam etika bisnis Islam. Maka dalam hal ini seharusnya ada transparansi bahkan dialog antara agen dan petani tentang kekurangan uang dalam pembayaran tersebut. Apakah uang tersebut mau diikhlasakan atau mungkin ditukarkan dengan barang yang nilainya sama. Karena hal yang ditakutkan adalah pembulatan harga ini nantinya akan menjadi pedoman dikalangan pebisnis umumnya dan agen karet khususnya yang tidak dihiraukan dalam jual beli.

4.2. Analisis Etika Bisnis Islam terhadap Praktik Pembulatan Harga pada Jual Beli Karet di Desa Medang Ara Kecamatan Karang Baru

Pedoman Islam tentang masalah kerja secara umum tidak membolehkan pengikut-pengikutnya untuk bekerja mencari uang sesuka hatinya dan dengan jalan yang tidak baik, seperti penipuan, kecurangan, sumpah palsu dan perbuatan batil lainnya. Tetapi Islam memberikan garis pemisah antara yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan dalam mencari perbekalan hidup, dengan menitik beratkan kepada masalah kemaslahatan umum, seperti suka sama suka, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan dizolimi dalam transaksi tersebut.¹⁰⁵

Seluruh kegiatan muslim tidak boleh semata-mata hanya berorientasi pada sejumlah keuntungan material yang diperoleh, melainkan juga harus memperhatikan aturan-aturan atau nilai etika yang dianjurkan oleh syariah Islam. Baik yang berkaitan dengan tujuan dan motivasi bekerja, cara menjalankannya, maupun dalam hal penggunaan hasil kerja yang diperoleh dari setiap pekerjaannya. Agar dapat melaksanakan kegiatan ekonomi dengan sukses dan sejalan dengan syariah, maka seseorang muslim harus memiliki pengetahuan dan keterampilan di dunia usaha, memahami berbagai aturan, prinsip-prinsip dan pesan-pesan moral syariat terkait dengan kegiatan perekonomian.¹⁰⁶

Maka dari pada itu didalam berbisnis harus dilandasi oleh etika bisnis Islam baik aturan-aturan, maupun ketentuan dasar dalam berbisnis. Adapun ketentuan dasar tersebut adalah kesatuan (*Tauhid*), keseimbangan (keadilan),

¹⁰⁵ Veithzal Rivai, *Islamic Business and Economic Ethics*....., h. 26

¹⁰⁶ Muhammad, *Etika Bisnis Islam*....., h. 47

kehendak bebas (*Ikhtiyar*), tanggung jawab (*Fardh*), kebenaran (kebijakan dan kejujuran).

1. Kesatuan (*Tauhid*)

Dalam konsep kesatuan, maka Islam menawarkan keterpaduan Agama, ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan. Atas dasar ini maka etika bisnis menjadi terpadu, membentuk suatu persamaan yang sangat penting, karena semua sumber daya yang ada di alam ini merupakan ciptaan dan milik Allah secara absolute. Manusia hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelola sumber daya dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan kehidupan manusia secara adil, sehingga akan terjalinnya tali persaudaraan antara sesama manusia.¹⁰⁷

Pihak agen karet melakukan pembulatan harga terhadap uang pembayaran jual beli karet kepada petani tanpa adanya pemberitahuan sedikitpun. Ketika petani menjual karetnya sebanyak 67 kg dengan harga Rp 6.500 per kilogramnya, maka uang yang seharusnya diterima petani adalah Rp. 435.500, namun agen hanya membayar sebesar Rp. 435.000 setelah dibulatkan.¹⁰⁸ Hal ini berarti agen mengurangi uang yang seharusnya diterima petani, walaupun dalam nominal kecil. Dengan begitu agen juga berlaku semena-mena atau tidak mementingkan petani untuk mendapatkan apa yang menjadi haknya, yaitu keseluruhan uang atas penjual karet miliknya. Sehingga menyebabkan petani merasa tidak puas dan

¹⁰⁷ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam Implementasi Etika Islami untuk Dunia Usaha*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 45.

¹⁰⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Siti Hawa petani karet Desa Medang Ara pada tanggal 23 Juni 2019.

merasa tertindas. Pembulatan tersebut dapat menyebabkan hilangnya rasa persaudaraan antar sesama manusia umumnya dan antar pelaku bisnis khususnya.

Sebagai manusia kita diperintahkan untuk berbuat baik antar sesama, karena sesungguhnya setiap manusia adalah saudara. Nabi Muhammad juga menjelaskan bahwa manusia tidaklah beriman sampai mencintai saudaranya seperti mencintai diri sendiri. Ini berarti manusia diharuskan untuk memperhatikan hubungannya dengan sesama, mempererat tali silaturahmi dan tidak menzolimi saudaranya seperti yang dilakukan agen karet tersebut karena dapat menyebabkan permusuhan. Manusia juga dituntut untuk memperteguh persatuan, khususnya antar sesama muslim, sebangsa dan setanah air bahkan sesama manusia umumnya.

Jadi pembulatan harga yang dilakukan pihak agen tidak sesuai dengan ketentuan dasar etika bisnis Islam yaitu dalam hal kesatuan (*Tauhid*), karena merupakan perbuatan yang dzalim yang dapat menyebabkan hilangnya rasa persaudaraan serta persatuan antara pelaku bisnis.

2. Keseimbangan (Keadilan)

Keseimbangan atau keadilan dalam berbisnis secara tegas dalam konteks perbendaharaan bisnis (klasik) agar para pelaku bisnis menyempurnakan takaran bila menakar, dan menimbang dengan neraca yang benar, karena hal itu merupakan perilaku yang terbaik yang membawa akibat yang baik pula. Selain itu manusia yang melakukan transaksi dalam bidang bisnis harus memberikan haknya sesuai dengan hak masing-masing atau berlaku adil dan dengan berlandaskan pada

syariat Islam. Dalam ketentuan ini, para pihak yang melakukan perikatan dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan. Karena keseimbangan adalah konsep adil, jujur dalam transaksi, tidak merugikan dan tidak pula dirugikan.¹⁰⁹

Ketika harga karet Rp 6.500 per kilogramnya, dan petani menjual karetnya sebanyak 127 kg, kemudian agen membayarnya sebesar Rp 825.000 setelah dibulatkan. Dimana seharusnya agen membayar sebesar Rp 825.500, hal ini dilakukan tanpa ada konfirmasi dari agen kepada petani.¹¹⁰ Ini berarti agen berlaku tidak adil karena tidak memberitahukan terlebih dahulu tentang jumlah uang yang dibulatkan, pihak agen telah mencurangi petani dan tidak memberikan keseluruhan jumlah uang yang seharusnya diterima petani.

Berlaku curang atau tidak adil dalam jual beli seperti halnya yang dilakukan oleh agen karet tersebut dilarang oleh agama Islam. Ibnu Taimiyah juga berpendapat bahwa penentuan harga yang tidak adil (zalim) dan penentuan harga yang memaksa pembeli menerima harga yang tidak mereka ridhoi, itu tidak dibenarkan oleh Agama.¹¹¹ Karena hal tersebut dapat menimbulkan salah satu pihak terzalimi dan tidak ridho seperti kejadian pada jual beli karet di Desa Medang Ara. Jadi Pembulatan harga yang dilakukan oleh agen tidak sesuai dengan ketentuan dasar etika bisnis Islam dalam hal keseimbangan (keadilan), karena transaksi tersebut menjadi tidak setara atau merugikan salah satu pihak yaitu petani karet.

¹⁰⁹ Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam*....., h. 37

¹¹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Manaf petani karet Desa Medang Ara pada tanggal 20 Juni 2019.

¹¹¹ Muhammad Birusman Nuryadi, "Harga dalam Perspektif Islam"....., h. 93.

3. Kehendak Bebas (Ikhtiyar)

Kebebasan merupakan bagian terpenting dalam nilai etika bisnis Islam, dimana manusia bebas melakukan apa saja sepanjang tidak ada *nash* yang melarangnya. Kehendak bebas dalam hal ini didasarkan pada kaidah yang dimana pada dasarnya dalam mu'amalah segala sesuatu dibolehkan sepanjang tidak ada dalil yang melarangnya.¹¹² Dalam pandangan Islam manusia dianugerahi potensi untuk berkehendak dan memilih diantara pilihan-pilihan yang beragam. Dengan kehendak bebasnya yang relatif, manusia bisa saja jatuh pada pilihan yang benar dan pada saat yang lain pada pilihan yang salah. Hanya saja, dalam Islam anugerah Tuhan bergantung pada pilihan awal manusia terhadap yang benar, inilah etika yang sangat dijunjung tinggi dalam Islam.¹¹³

Pembulatan harga oleh agen dilakukan tanpa ada konfirmasi atau pemberitahuan terlebih dahulu kepada petani, sehingga menyebabkan petani merasa dicurangi dan dirugikan. Agen yang tidak memberitahukan adanya pembulatan ini secara tidak langsung telah melakukan pemaksaan kepada petani, dimana setelah bon dan uang diterima oleh petani, petani justru harus menerima adanya pembulatan tersebut. Maka dalam hal ini terkesan otoriter, artinya agen tidak menghiraukan hak petani yaitu mendapatkan kebebasan untuk mengetahui uang yang seharusnya diterima oleh petani.

Berdasarkan konsep kehendak bebas, dalam berbisnis manusia memiliki kebebasan untuk membuat suatu perjanjian, termasuk keleluasaan memilih untuk membatalkan akad jual beli atau meneruskannya. Namun dalam hal ini agen tidak

¹¹² Veithzal Rivai, *Islamic Business and Economic Ethics*....., h. 87

¹¹³ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Islami Tataran Teoris dan Praktis*....., h.22

memberikan kebebasan kepada petani untuk membuat perjanjian jual beli masalah uang dibulatkan. Bisa dibayangkan juga agen seperti memaksa petani untuk menerima pembulatan tersebut, yang sebelumnya tidak ada konfirmasi ataupun pemberitahuan terlebih dahulu. Seorang muslim yang telah menyerahkan hidupnya pada kehendak Allah SWT akan menepati semua kontrak yang telah dibuatnya tanpa mencurangi pihak lain.

Dalam hal ini pihak agenlah yang berlaku egois atau hanya mementingkan kehendaknya sendiri, tetapi tidak menghiraukan kewajiban terhadap petani, dimana petani juga harus mendapatkan kebebasan tanpa ada unsur pemaksaan sedikitpun. Agen juga tidak menepati kontrak yang telah dibuatnya, artinya ketika uang pembayaran karet adalah Rp.604.500, maka agen harus membayar dengan uang yang sesuai yaitu Rp.604.500. Tetapi agen justru mengurangi jumlah uang yang seharusnya diterima petani tanpa memberitahu terlebih dahulu kepada petani.¹¹⁴ Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan tersebut tidak merugikan kepentingan orang lain. Jadi, pembulatan harga yang dilakukan oleh agen tersebut tidak sesuai dengan salah satu ketentuan dasar dalam etika bisnis Islam yaitu kehendak bebas (*ikhtiyar*).

4. Tanggung Jawab

Islam menaruh penekanan yang sangat besar pada konsep tanggung jawab, tetapi ini bukan berarti kurang memperhatikan kebebasan individu. Justru Islam berusaha menetapkan keseimbangan yang tepat di atas keduanya. Dimana manusia memiliki tanggung jawab atas tindakan-tindakannya terhadap orang lain. Manusia

¹¹⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Arifin Effendi petani karet Desa Medang Ara pada tanggal 20 Juni 2019.

harus berani mempertanggung jawabkan segala pilihannya tidak saja dihadapan manusia bahkan yang paling penting adalah kelak dihadapan Tuhan.¹¹⁵

Pembulatan harga yang dilakukan agen karena tidak adanya uang receh dan agen merasa uang receh saat ini sudah tidak dibutuhkan lagi oleh petani, sehingga mereka akan ikhlas dengan uangnya yang dibulatkan.¹¹⁶ Tetapi kenyataannya banyak petani yang merasa kurang puas dengan hal tersebut, karena mereka merasa agen tidak bertanggung jawab terhadap uang mereka. Dalam hal ini memang benar bahwa agen tidak bertanggung jawab karena telah mengambil uang petani walaupun dalam nominal yang kecil. Ketika jumlah karet yang dibeli sebesar Rp 825.500, agen hanya membayar sebesar Rp 825.000, berarti ada pengurangan terhadap uang tersebut sebesar Rp.500.¹¹⁷ Seharusnya jika tidak ada uang receh untuk membayarnya, agen harus bertanggung jawab dengan uang tersebut dengan cara yang diperbolehkan, seperti menggantinya dengan barang yang nilainya sama atau menerapkan sifat tolong menolong dengan cara membulatkan keatas, bukan kebawah.

Dari uraian diatas, pembulatan harga yang dilakukan oleh agen bertentangan dengan ketentuan dasar etika bisnis Islam yaitu dalam hal tanggung jawab, dimana kebijakan pembulatan harga ini terkesan disembunyikan dari petani. Agen tidak bertanggung jawab untuk membayar keseluruhan uang pembelian karet dari petani, sehingga petani menerima uang yang tidak sesuai dari penjualan karetnya.

¹¹⁵ Lukman Fauroni, *Etika Bisnis dalam Al-Qur'an.....*, h. 153

¹¹⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Nuh agen karet Desa Medang Ara pada tanggal 24 Juni 2019.

¹¹⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Manaf petani karet Desa Medang Ara pada tanggal 20 Juni 2019.

5. Kebenaran (Kebajikan dan keadilan)

Kebenaran adalah nilai yang dianjurkan dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku yang benar, yang meliputi proses akad (transaksi), proses mencari atau memperoleh komoditas, proses pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan margin keuntungan (laba).

Kebajikan adalah sikap ihsan, yang merupakan tindakan yang memberi keuntungan bagi orang lain. Dalam pandangan Islam sikap ini sangat dianjurkan. Termasuk kebajikan dalam berbisnis adalah sikap sukarela antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi, kerjasama atau perjanjian bisnis. Keramah tamahan merupakan sikap ramah, toleran baik dalam menjual, membeli maupun menagih. Adapun kejujuran adalah sikap jujur dalam suatu proses bisnis yang dilakukan tanpa adanya penipuan sedikitpun. Sikap ini dalam khazanah Islam dapat dimaknai dengan amanah.¹¹⁸

Allah swt berfirman dalam Q.S Al-Mutaffifin ayat 1-3:

فِي الْمِطْفِ إِذْ وَهَبُوا الْوَيْلَ (١) الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (٢)
وَإِذَا كَالُواهُمْ أَوْ وَزَنُواهُمْ يُخْسِرُونَ (٣)

Artinya: “Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang). (Yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi”.¹¹⁹

¹¹⁸ *Ibid.*, h. 156-157.

¹¹⁹ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, (Semarang: Karya Toha Putra, 2002), h.470.

Praktik kecurangan dengan mengurangi timbangan dan takaran semacam ini hakikatnya suatu tindakan yang telah merampas hak orang lain dalam bentuk penipuan atas ketidakakuratan timbangan dan takaran. Oleh karena itu, praktik perdagangan semacam ini sangat dilarang dalam Al-Qur'an.¹²⁰

Dalam melakukan pembulatan harga, agen tidak pernah menginformasikan kepada petani terkait adanya pembulatan harga tersebut dan ketika membayar, agen tidak menuliskan jumlah uang yang sebenarnya di bon pembelian karet tersebut. Agen menuliskan jumlah uang penjualan karet setelah dibulatkan. Misalnya pada harga karet Rp 6.500 per kilogramnya, dengan jumlah karet petani sebanyak 145 kg, tetapi di bon pembayaran agen menuliskan jumlah uangnya sebesar Rp.942.000, dimana seharusnya yaitu sebesar Rp.942.500.¹²¹ Maka hal ini berarti suatu kebohongan atau ketidakjujuran. Seharusnya agen memberitahukan yang sebenarnya agar petani tidak merasa heran dan merasa puas sehingga terjadi transaksi yang suka sama suka, artinya tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Namun karena agen tidak pernah menginformasikan hal tersebut kepada petani, maka pembulatan harga ini menyebabkan hilangnya unsur ridho dari para petani karena adanya unsur keterpaksaan tersebut, dan hal ini bertentangan dengan unsur kebajikan. Dalam transaksi jual beli harus didasari oleh kesukarelaan antara para pelaku bisnis, karena jika para pelaku bisnis terpaksa, maka akad dari kegiatan jual beli tersebut menjadi tidak sah dan hal tersebut tidak dibenarkan oleh agama. Bahkan dalam Islam pelaku bisnis dianjurkan untuk berlaku ramah,

¹²⁰ Jusmaliani dkk, *Bisnis Berbasis Syariah.....*, h. 60.

¹²¹ Hasil wawancara dengan Bapak M.Jali karet Desa Medang Ara pada tanggal 17 Juni 2019.

sopan dan santun terhadap orang lain, agar terciptanya keharmonisan antar sesama manusia.

Jadi berdasarkan konsep kebajikan, seharusnya pihak agen membantu petani untuk tidak membulatkan uang pembelian karet petanin kebawah, namun membulatkannya keatas. Sehingga petani akan sangat senang dan membuat jual beli tersebut menjadi lebih berkah serta sesuai dengan konsep kebajikan. Tetapi karena sebaliknya, pembulatan harga yang dilakukan oleh agen tersebut bertentangan dengan ketentuan dasar etika bisnis Islam yaitu tidak sesuai dengan kebenaran yang didalamnya terdapat unsur kebajikan dan kejujuran.

Selain itu pembulatan harga ini juga menyimpang dari prinsip-prinsip etika bisnis Islam, seperti kejujuran, membangun hubungan baik antar kolega, longgar dan bermurah hati dan menetapkan harga dengan transparan. Ibnu Taimiyah juga berpendapat bahwa penentuan harga yang zalim dan penentuan harga yang memaksa pembeli menerima harga yang tidak mereka ridhoi, itu tidak dibenarkan oleh agama.

Ketika petani menjual karetnya kepada agen dengan harga yang telah disepakati, agen langsung menuliskan jumlah uangnya di bon penjualan dengan harga yang telah dibulatkan. Agen melakukannya tanpa ada pemberitahuan ataupun konfirmasi kepada petani terlebih dahulu. Hal ini berarti agen tidak transparan dalam menetapkan harga dan tidak jujur kepada petani, karena tidak menuliskan dan memberikan jumlah uang yang seharusnya diterima oleh petani. Seharusnya pihak agen menjaga hubungan baik dengan petani dengan cara

bermurah hati, sehingga terciptanya hubungan baik yang dapat membuat persatuan semakin kokoh.

Maka pembulatan harga yang dilakukan oleh agen ini tidak sesuai dengan etika bisnis islam karena bertentangan dengan prinsip-prinsip serta ketentuan dasar dalam etika bisnis Islam. Pembulatan harga ini juga tidak dibenarkan karena akan menimbulkan ketidakadilan bagi salah satu pihak.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini membahas tentang analisis etika bisnis Islam terhadap praktik pembulatan harga pada jual beli karet di desa Medang Ara Kecamatan Karang Baru. Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil, yaitu:

1. Praktik pembulatan harga yang dilakukan agen karet desa Medang Ara adalah pembulatan harga yang kebawah. Artinya ketika petani menjual karet sebanyak 127 kg dengan harga karet Rp 6.500 per kilogramnya, maka yang seharusnya dibayarkan oleh agen adalah Rp 825.500, namun agen hanya membayar Rp 825.000 setelah dibulatkan. Hal ini dilakukan agen tanpa meminta persetujuan ataupun menginformasikan terlebih dahulu kepada petani. Sehingga seringkali petani menerima uang yang tidak sesuai dengan yang seharusnya dibayarkan oleh agen. Alasan agen melakukan pembulatan ini adalah karena ketiadaan uang receh yang membuat sulitnya dalam membayar karet tersebut, dan agen mengira pembulatan ini adalah hal yang lazim dan sudah diketahui oleh para petani, sehingga petani akan ikhlas jika uangnya dibulatkan.
2. Pembulatan harga yang dilakukan agen karet desa Medang Ara bertentangan dengan ketentuan dasar dalam etika bisnis Islam yaitu kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab, dan kebenaran. Selain itu

pembulatan harga ini juga bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam etika bisnis Islam seperti kejujuran dan transparansi dalam menetapkan harga.

5.2. Saran-Saran

Berdasarkan dalam penelitian diatas, peneliti memberikan saran-saran antara lain sebagai berikut:

1. Bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dalam mengembangkan studi kepustakaan sebagai bahan referensi terutama bagi mahasiswa Program Studi (Prodi) Ekonomi Syariah IAIN Langsa.

2. Bagi Agen Karet

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi setiap agen karet khususnya di Desa Medang Ara. Dimana dalam jual beli karet hendaknya pihak agen memberikan informasi atas kebijakan pembulatan harga secara transparan, sehingga petani tidak merasa ada unsur pemaksaan terhadap jumlah harga karet yang dibulatkan. Maka sebaiknya pembulatan harga ini tidak dilakukan lagi karena akan merugikan salah satu pihak. Selain itu pembulatan harga ini juga tidak sesuai dengan etika bisnis Islam. Jadi dalam hal ini agen karet harus lebih memperhatikan etika yang berlaku, karena selain dasar dan aturan dalam berbisnis, etika ini akan menjadikan bisnis lebih berkah dan sukses.

3. Bagi Petani Karet

Diharapkan kepada petani untuk tidak sungkan kepada agen, bahwa jika ada pembulatan harga petani harus menanyakan ataupun meminta konfirmasi dari agen kenapa uang yang diterimanya tidak sesuai. Selain itu dalam hal ini petani juga harus memberikan saran-saran kepada agen masalah penyelesaiannya, apakah harus digantikan dengan barang yang nilainya serupa ataupun membulatkan harganya keatas untuk menerapkan prinsip tolong menolong kepada petani.

DAFTAR PUSTAKA

- Alindi, Rizki Kila. 2017. *Praktik Pembulatan Tarif oleh Kantor Pos Dufan Malang terhadap Barang-barang Ekspedisi Tinjauan Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Fiqh Muamalah*. Skripsi, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
- Alma, Buchari. 2003. *Dasar-dasar Etika Bisnis Islam*, Cet III. Bandung: Al-Fabeta
- Ambarwati. 2017. *Analisis Hukum Islam terhadap Pembulatan Harga di Minimarket Murni Kec. Winong Kab. Pati*. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
- Aminah, Siti. 2017. *Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Jual Beli Getah Karet di Desa Margo Bhakti Kec. Way Serdang Kab. Mesuji*. Lampung: IAIN Metro Lampung
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Aziz, Abdul. 2013. *Etika Bisnis Perspektif Islam Implementasi Etika Islami untuk Dunia Usaha*. Bandung: Alfabeta.
- Badroen, Faisal. 2006. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Bariah, Khairul. 2017. *Strategi Manajemen Usaha Ritel Studi Analisis Manajemen Syariah pada Azqia Swalayan Kec. Karang Baru Kab. Aceh Tamiang*. Langsa: IAIN Langsa.
- Bertes, K. 2000. *Pengantar Etika Bisnis*. Yogyakarta: Kanisius
- Burgin, Burhan . 2007. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

- Djakfar, Muhammad. 2008, *Etika Bisnis Islami Tataran Teoritis dan Praktis*. Malang: UIN-Malang Press.
- Enizar. 2013. *Hadis Ekonomi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Fauroni, Lukman. 2006. *Etika Bisnis dalam Al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren
- Hidayat, Endang. 2015. *Fiqih Jual Beli*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Imaniyati, Neni Sri. 2002. *Hukum Ekonomi dan Ekonomi Islam dalam Perkembangan*. Bandung: Mandar Maju
- Iqbal, Ichsan. 2012. "Pemikiran Ekonomi Islam Tentang Uang, Harga Dan Pasar dalam *Jurnal Khatulistiwa-Journal Of Islamic Studies*, No 1, Vol. 2
- Irhamna, Lalu. 2017. *Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktek Pembulatan Harga Jasa Warnet di Pahala Net Praya Kab.Lombok Tengah*. Mataram: UIN Mataram.
- Irsyadi, Muhammad Taufiq. 2012. *Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Praktek pembulatan Pembayaran Wewa warnet Studi kasus di Kec. Klanten Utara*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Juliyani, Erly. 2016. Etika bisnis dalam Islam dalam *Jurnal Ummul Qura* Vol VII, No.1, Maret
- Jusmaliani dkk. 2008. *Bisnis Berbasis Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosadakarya
- Muhammad. 2004. *Etika Bisnis Islami*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Muhammad. 2007. *Aspek Hukum Dalam Muamalat*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Mursidah, Umi. 2017. *Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional Studi Pasar Betung Kecamatan Sekincan Kabupaten Lampung Barat*, Lampung: Universitas Negeri Raden Intan,.
- Muslich. 2007. *Bisnis Syari'ah Perspektif Mu'amalah dan Manajemen*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi . 2009. *Metode Penelitian, cet X*. Jakarta: Bumi Aksara
- Nazir, Moh. 2011. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Nuryadi, Muhammad Birusman. 2007. Harga dalam Perspektif Islam dalam *Jurnal Mazahib*, No.1 Vol.4, Juni
- Rivai, Veithzal. 2012. *Islamic Business And Economic Ethics*. Jakarta: Bumi Aksara

- Saifullah, Muhammad. 2011. Etika Bisnis Islam dalam Praktek Bisnis Rasulullah dalam *Jurnal Walisongo*, Vol. 19, No. 1, Mei
- Shobirin. 2015. Jual Beli Dalam Pandangan Islam dalam *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3, No. 2, Desember
- Solikhin, Muhammad Nur. 2010. *Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Praktek Pembulatan Harga Jasa Warnet (Studi di Warnet Retronet Jl. Goden Km.7 Yogyakarta)*. Yogyakarta: Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga
- Sugiono. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Sugiono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, Hendi. 2008. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Supardi. 2009. *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Jakarta: UII Press Yogyakarta
- Suprayogo, Imam dan Tobroni. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*. Bandung: Remaja Remaja Rosdakarya
- Syafei, Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah*. Semarang: Pustaka Setia
- Syarifudin, Amii. 2010. *Garis-garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana
- Tantri, Francis. 2010. *Pengantar Bisnis*. Jakarta: Rajawali Pres
- Umam, Khaerul. 2013. *Manajenen Perbankan Syariah*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI. 2002. *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*. Semarang: PT. Karya Toha Putra
- www.repository.usu.ac.id.

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA**Daftar Wawancara untuk Agen Karet**

1. Sejak kapan Bapak menjadi Agen karet ?
2. Berapa harga karet yang Bapak beli dari petani ?
3. Apakah Bapak melakukan pembulatan harga pada jual beli karet ?
4. Bagaimana Bapak melakukan pembulatan harga pada jual beli karet ?
5. Mengapa Bapak melakukan pembulatan harga pada jual beli karet ?
6. Apakah Bapak memberikan informasi kepada petani mengenai pembulatan harga pada jual beli karet ?
7. Mengapa Bapak tidak memberikan informasi kepada petani mengenai pembulatan harga pada jual beli karet ?
8. Apakah bapak mengetahui tentang etika bisnis Islam ?

Daftar wawancara untuk Petani karet

1. Sejak kapan Bapak/Ibu menjadi petani karet ?
2. Berapa jumlah kilogram karet yang Bapak/Ibu jual kepada agen ?
3. Berapa harga karet yang Bapak/Ibu jual kepada agen ?
4. Berapa penghasilan yang Bapak/Ibu dapat dalam satu kali penjualan karet ?
5. Apakah Bapak/Ibu pernah merasa dirugikan dalam jual beli karet ?
6. Apakah Bapak/Ibu mengetahui adanya pembulatan harga pada jual beli karet ?
7. Apakah Bapak/Ibu pernah mendapatkan informasi tentang pembulatan harga pada jual beli karet ?
8. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu saat mengalami pembulatan harga karet yang dilakukan agen tanpa menginformasikan terlebih dahulu kepada Bapak/Ibu ?

Lampiran 2

**TRANSKRIP WAWANCARA
(AGEN KARET)**

RESPONDEN 1

Nama : Muhammad Nuh

Umur : 61 Tahun

Pekerjaan : Agen karet

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Sejak kapan Bapak menjadi Agen karet ?	Jadi agen udah 35 tahun
2	Berapa harga karet yang Bapak beli dari petani ?	Harganya kalau dibeli ya gak selalu sama, kadang naik kadang turun. Kalau sekarang itu saya beli Rp 6.500 sekilonya, itupun yang biasa, kalau yang bagusnya ya sekitar Rp 8.000.
3	Apakah Bapak melakukan pembulatan harga pada jual beli karet ?	Ya saya lakuin prmbulatan harga
4	Bagaimana Bapak melakukan pembulatan harga pada jual beli karet ?	Kalau misalnya Rp 125.500, ya saya bulatin aja jadi Rp 125.000 gitu.
5	Mengapa Bapak melakukan pembulatan harga pada jual beli karet ?	Saya gitu karena gak ada uang receh, uamhg kayak gitu kan susah dicari. Jadi kalau ada yang 500 atau dibawah 1.000 ya saya bulatin aja biar gampang.

6	Apakah Bapak memberikan informasi kepada petani mengenai pembulatan harga pada jual beli karet ?	Gak ada saya kasih tau
7	Mengapa Bapak tidak memberikan informasi kepada petani mengenai pembulatan harga pada jual beli karet ?	Ya saya kira petani udah tau, dan saya kira juga mereka udah ikhlas kalau uangnya dibulatin.
8	Apakah bapak mengetahui tentang etika bisnis Islam ?	Saya gak tau, karena dari dulu udah saya lakuin gitu.

**TRANSKRIP WAWANCARA
(PETANI KARET)**

RESPONDEN 1

Nama : Siti Hawa

Umur : 60 Tahun

Pekerjaan : Petani karet

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Sejak kapan Ibu menjadi petani karet ?	Udah cukup lama sekitar 30 tahunan
2	Berapa jumlah kilogram karet yang Ibu jual kepada agen ?	Sekarang Cuma 67 kg perminggunya
3	Berapa harga karet yang Ibu jual kepada agen ?	1 kg Cuma Rp 6.500
4	Berapa penghasilan yang Ibu dapat dalam satu kali penjualan karet ?	Sekali jual dapat Rp 435.000 gitu seminggunya.
5	Apakah Ibu pernah merasa dirugikan dalam jual beli karet ?	Setiap jual ya rugi.
6	Apakah Ibu mengetahui adanya pembulatan harga pada jual beli karet ?	Gak tau, taunya pas agen udah bayar.
7	Apakah Ibu pernah mendapatkan informasi tentang pembulatan harga pada jual beli karet ?	Gak pernah dikasih tau, taunya itu dari bon yang dia kasih sama uangnya.
8	Bagaimana tanggapan Ibu saat mengalami pembulatan harga karet yang dilakukan agen tanpa	Saya ngerasa dirugiin, seharusnya Rp 435.500 tapi cuma dibayar Rp 435.00.

	menginformasikan terlebih dahulu kepada Ibu ?	
--	---	--

RESPONDEN 2

Nama : Arifin Effendi

Umur : 50 Tahun

Pekerjaan : Petani karet

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Sejak kapan Bapak menjadi petani karet ?	Sejak 28 tahun lalu
2	Berapa jumlah kilogram karet yang Bapak jual kepada agen ?	Sekarang ini 93 kg seminggu
3	Berapa harga karet yang Bapak jual kepada agen ?	1 kg dibeli agen Rp 6.500
4	Berapa penghasilan yang Bapak dapat dalam satu kali penjualan karet ?	1 muinggu lebih kurang Rp 604.000, kadang gak tentu juga.
5	Apakah Bapak pernah merasa dirugikan dalam jual beli karet ?	Biasanya ya selalu rugi, walaupun kadang cuma Rp 500
6	Apakah Bapak mengetahui adanya pembulatan harga pada jual beli karet ?	Ya saya gak tau, karena gak dibilang, taunya waktu udah dikasi bon.
7	Apakah Bapak pernah mendapatkan informasi tentang pembulatan harga pada jual beli karet ?	Gak pernah, karena gak dikasih tau soal itu.

8	Bagaimana tanggapan Bapak saat mengalami pembulatan harga karet yang dilakukan agen tanpa menginformasikan terlebih dahulu kepada Bapak ?	Ya kurang puas, karena yang dikasih kurang.
---	---	---

RESPONDEN 3

Nama : Abdul Manaf

Umur : 54 Tahun

Pekerjaan : Petani karet

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Sejak kapan Bapak menjadi petani karet ?	Jadi petani karet udah 23 tahun lalu
2	Berapa jumlah kilogram karet yang Bapak jual kepada agen ?	Biasanya sekitar 127 kg
3	Berapa harga karet yang Bapak/Ibu jual kepada agen ?	Sekarang Rp 6.500 sekilonya dibeli sama agen
4	Berapa penghasilan yang Bapak dapat dalam satu kali penjualan karet ?	Kalau sekali jual biasanya dapat Rp 825.000
5	Apakah Bapak pernah merasa dirugikan dalam jual beli karet ?	Iya pernah, karena uangnya kurang.
6	Apakah Bapak mengetahui adanya pembulatan harga pada jual beli karet ?	Saya gak tau kalau ada itu

7	Apakah Bapak pernah mendapatkan informasi tentang pembulatan harga pada jual beli karet ?	Agen gak pernah kasih tau kalau ada pembulatan gitu.
8	Bagaimana tanggapan Bapak saat mengalami pembulatan harga karet yang dilakukan agen tanpa menginformasikan terlebih dahulu kepada Bapak ?	Saya ngerasa dirugiinlah, rupanya uangnya kurang.

RESPONDEN 4

Nama : M. Jali

Umur : 59 Tahun

Pekerjaan : Petani karet

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Sejak kapan Bapak menjadi petani karet ?	Kurang lebih 32 tahun lalu.
2	Berapa jumlah kilogram karet yang Bapak jual kepada agen ?	145 kg seminggunya.
3	Berapa harga karet yang Bapak jual kepada agen ?	Dijual Rp 6.500 sekilo
4	Berapa penghasilan yang Bapak dapat dalam satu kali penjualan karet ?	Sekitar Rp 942.000 seminggunya
5	Apakah Bapak pernah merasa dirugikan dalam jual beli karet ?	Iya, pernah dirugiin

6	Apakah Bapak mengetahui adanya pembulatan harga pada jual beli karet ?	Kalau itu saya gak tau.
7	Apakah Bapak pernah mendapatkan informasi tentang pembulatan harga pada jual beli karet ?	Gak pernah dikasi tau kalau ada pembulatan.
8	Bagaimana tanggapan Bapak saat mengalami pembulatan harga karet yang dilakukan agen tanpa menginformasikan terlebih dahulu kepada Bapak ?	Saya ngerasa agen gak adil, karena ngurangin uang saya.

RESPONDEN 5

Nama : Mariam

Umur : 46 Tahun

Pekerjaan : Petani karet

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Sejak kapan Ibu menjadi petani karet ?	Udah 22 tahun lalu
2	Berapa jumlah kilogram karet yang Ibu jual kepada agen ?	Gak banyak, seminggu cuma 97 kg
3	Berapa harga karet yang Ibu jual kepada agen ?	Harga dari agen Rp 6.500 sekilonya
4	Berapa penghasilan yang Ibu dapat dalam satu kali penjualan	Cuma sekitar Rp 630.000 gitu seminggunya

	karet ?	
5	Apakah Ibu pernah merasa dirugikan dalam jual beli karet ?	Oh iya pernah dirugiin
6	Apakah Ibu mengetahui adanya pembulatan harga pada jual beli karet ?	Gak tau, taunya pas uangnya udah dikasi, terus di bon juga dikurangain
7	Apakah Ibu pernah mendapatkan informasi tentang pembulatan harga pada jual beli karet ?	Gak pernah, agennya gak ada bilang apa-apa.
8	Bagaimana tanggapan Ibu saat mengalami pembulatan harga karet yang dilakukan agen tanpa menginformasikan terlebih dahulu kepada Ibu ?	Kalau gitu ya gak adillah, seharusnya dapat sekian tapi cuma dibayar sekian.

Lampiran 2

DOKUMENTASI PENELITIAN**Gambar:**

Salah satu lahan karet desa Medang Ara

**Gambar:**

Proses jual beli karet antara agen dan petani



Gambar:

Hasil wawancara dengan bapak M.Jali
pada tanggal 17 Juni 2019.



Gambar:

Hasil wawancara dengan bapak Hariadi
pada tanggal 18 Juni 2019



Gambar:

Hasil wawancara dengan bapak Abdul Manaf
pada tanggal 20 Juni 2019



Gambar:

Hasil wawancara dengan ibu Mariam
pada tanggal 20 Juni 2019



Gambar:

Hasil wawancara dengan bapak Arifin Effendi
pada tanggal 20 Juni 2019



Gambar:

Hasil wawancara dengan bapak Abbas
pada tanggal 22 Juni 2019



Gambar:

Hasil wawancara dengan Ibu Siti Hawa
pada tanggal 23 Juni 2019



Gambar:

Hasil wawancara dengan agen karet bapak Muhammad Nuh
pada tanggal 24 Juni 2019

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Nurhayati
2. Tempat /Tanggal Lahir : Medang Ara, 06 Mei 1996
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Kebangsaan /Suku : Indonesia /Melayu
6. Status Perkawinan : Belum Kawin
7. Pekerjaan : Mahasiswa
8. Alamat : Desa Medang Ara
9. Orang Tua /Wali
 - a. Ayah : Arifin Is
 - b. Ibu : Khairul Bariah
10. Alamat Orang Tua : Desa Medang Ara
11. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Negeri Medang Ara 2008
 - b. SLTP : SMP Negeri 2 Karang Baru 2011
 - c. SLTA : SMA Negeri 1 Karang Baru 2014
 - d. Perguruan Tinggi : IAIN Langsa 2015 Sampai Sekarang

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Langsa, 22 Agustus 2019

Penulis

Nurhayati